

**PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA
SEBAGIAN ANAK PEWARIS
(Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FIRDA MUZAYANAH
NIM. 1119111

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA
SEBAGIAN ANAK PEWARIS
(Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FIRDA MUZAYANAH
NIM. 1119111

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDA MUZAYANAH

NIM : 1119111

Judul Skripsi : PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA
SEBAGIAN ANAK PEWARIS (Studi di Desa Gejlig
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 September 2023

Yang Menyatakan,



5000
REPUBLIK INDONESIA
METEOR
TITIPIL
321AKX626651356

FIRDA MUZAYANAH
NIM. 1119111

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

PerumGriya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Firda Muzayanah

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : FIRDA MUZAYANAH

NIM : 1119111

Judul Skripsi : **Pembagian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 20 Juli 2023

Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Firda Muzayanah


NIM : 1119111

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA
SEBAGIAN ANAK PEWARIS (Studi di Desa Gejlig Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 dan
dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I



Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NITK. 19830518 201608 D2 009

Penguji II




Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 19840111 201903 1 004



30 Oktober 2023

oleh Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materi maupun non materi dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta, alm. Bapak. Ahmad Syaifudin yang sudah menjadi malaikat tak bersayap selama 18 tahun, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya dan Ibu Kurnun Nikmah yang senantiasa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun harus diwarnai dengan beberapa kegagalan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kedua kakak ku Juman Mustofa dan Ibnu Jaosak, adik ku Nadzifa Zuhrotul Aqillah serta nenek dan keluarga besarku yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.
4. Kepada Om Fajar dan Tante Amang yang sudah menjadi orang tua dan rumah kedua untuk mencurahkan segala keluh kesah bagi saya yang diperantuan.
5. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dosen pembimbing akademik ku Bapak Farid Azmi yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
7. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam terutama M. Asa Muhtadi yang senantiasa memberi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, teman yang membantu dalam proses penelitian (Aqillah, Kanzus, Khazimah, Azka, dan Cicih) Mas Fairuz Rasyid dan keluarga besar Unit Bahasa, keluarga besar Asrama Baitul Fadillah, rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupan.



MOTTO

“Lebih baik bermandikan keringat di masa muda, daripada bercucuran air mata berebut warisan dimasa tua”.

(Ronny)



ABSTRAK

Muzayanah. Firda NIM. 1119111. PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS (STUDI DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengalihkan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seperti yang diketahui bahwa semua orang pasti akan meninggal dunia, ketika orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta warisan dan mempunyai ahli waris maka berlakulah kewarisan seseorang. Hukum kewarisan di negara Indonesia masih bersifat pluralistik (beragam). Setidaknya ada tiga jenis hukum yang masih berlaku dan masih digunakan masyarakat Indonesia, yaitu hukum kewarisan berdasarkan hukum adat, hukum kewarisan BW, dan hukum kewarisan Islam. Masing-masing sistem hukum berlaku bagi subyek hukum yang berbeda. Hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum kewarisan Islam berlaku bagi masyarakat muslim dan hukum kewarisan BW berlaku bagi orang Eropa dan keturunannya, orang Timur asing dan mereka yang menundukan diri pada hukum BW. Namun dalam pembagian hukum waris masyarakat itu tidak selalu konsisten. Di Desa Gejlig sendiri memiliki sistem pembagian waris yang mana salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak dibanding ahli waris lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Gejlig dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta warisan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum, yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat secara langsung dengan metode wawancara. Penelitian pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Pembagian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) dimana berbeda dengan sistem pembagian harta warisan baik menurut hukum waris Islam, hukum waris adat maupun hukum waris BW. Dalam pembagian harta warisan salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak atas beberapa pertimbangan seperti : adanya perbedaan status sosial ekonomi ahli waris, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya, budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang, bakti kepada kedua orang tua yang diwujudkan dengan mematuhi dan menerima semua keputusan kedua orang tua, masyarakat yang kurang memahami mekanisme pembagian harta warisan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Islam, Kesadaran Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembedaan Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Beberapa masyarakat di Desa Gejlig yang bersedia diwawancarai dalam penelitian ini.
6. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Dosen dan Staf UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman satu almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 28 Juni 2023

FIRDA MUZAYANAH
NIM. 1119111

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penellitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II TEORI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KESADARAN HUKUM	22
A. Teori Kewarisan Islam	22
1. Pengertian Kewarisan Islam	22
2. Syarat Dan Rukun Pembagian Warisan	23
3. Sebab-Sebab Kewarisan	24
4. Penghalang Waris	25
5. Bagian Ahli Waris	28
B. Teori Kesadaran Hukum	36
1. Kesadaran Hukum	36
2. Indikator Kesadaran Hukum	38
BAB III PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS (STUDI DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)	42
A. Gambaran Umum Desa Gejlig Kecamatan Kajen	42
1. Letak Geografis Desa Gejlig Kecamatan Kajen	42
2. Gaambaran Kewarisan Desa Gejlig	43
3. Kondisi sosial-keagaman Desa Gejlig	44
4. Organisasi Masyarakat	45
5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gejlig	45

B. Pembagian Warisan dan Pembedaan Perolehan Harta Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris Pada Masyarakat Desa Gejlig	46
1. Keluarga Alm. Bapak Suja'i	48
2. Keluarga Alm. Bapak Sunarto	50
3. Keluarga Alm. Bapak Ramlan	52
4. Keluarga Alm. Bapak Suwarno	54
5. Keluarga Alm. Bapak Maskur	55

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN PEMBEDAAN HARTA WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS MASYARAKAT DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Proses Pembagian Harta Warisan Desa Gejlig Ditinjau Dari Hukum Islam	58
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Gejlig Dalam Pembagian Harta Waris	62
1. Pengetahuan Hukum	63
2. Pemahaman Hukum	66
3. Sikap Hukum	69
4. Perilaku Hukum	72

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya	10
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, semua persoalan baik mengenai urusan dunia maupun akhirat termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia juga diatur dalam ajaran agama Islam. Diantara aturan tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah aturan tentang pembagian harta warisan.¹

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengalihkan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seperti yang diketahui bahwa semua orang pasti akan meninggal dunia, ketika orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta warisan dan mempunyai ahli waris maka berlakulah kewarisan seseorang.²

Hukum kewarisan di negara Indonesia masih bersifat pluralistik (beragam). Setidaknya ada tiga jenis hukum yang masih berlaku dan masih digunakan masyarakat Indonesia, yaitu hukum kewarisan berdasarkan hukum adat, hukum kewarisan BW, dan hukum kewarisan Islam.³ Masing-masing sistem hukum berlaku bagi subyek hukum yang berbeda. Hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum kewarisan Islam berlaku bagi masyarakat muslim dan hukum kewarisan BW berlaku bagi orang Eropa dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 35-36

² A. Sukris Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.34-35,

³ M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.2

keturunannya, orang Timur asing dan mereka yang menundukan diri pada hukum BW. Namun dalam pembagian hukum waris masyarakat itu tidak selalu konsisten. Misalnya seperti orang Islam masih menggunakan hukum kewarisan adat dan orang Islam tetapi sebagiannya masih menggunakan hukum BW.

Dalam hukum kewarisan adat tidak ada ketentuan dalam pembagian harta warisan. Hukum ini berdasarkan kepatutan dan tidak ada pembagian khusus antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum kewarisan adat setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Hukum kewarisan Eropa *Burgerlijk Wetboek* (BW) pembagian harta warisan sudah ditentukan yaitu, harus sama rata tanpa adanya pembeda, tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya perbedaan antara hubungan kekeluargaan. Dalam hukum waris menurut BW berlaku asas: "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya".⁴

Sedangkan pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam surah An-Nisa ayat 11, bahwa anak laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan yang dimana laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1)

⁴Zinuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hlm.3-

... لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ ...

Artinya: (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (An-Nisa [4] : 11)

Dalam hukum kewarisan Islam ahli waris sudah ditentukan secara detail.

Urutan ahli waris dalam Islam yaitu : *pertama*, Ashbabul furudh yaitu orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma'. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa : 11, 12, dan 176 diuraikan secara rinci aturan pembagian ahli waris yaitu, anak, ayah, ibu, suami, istri dan saudara kandung, seayah maupun seibu dengan bagian-bagian senilai $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$ dari harta waris. Dengan persyaratan yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Selain ahli waris ahli waris diatas, Allah SWT telah menyerahkan kepada umat Islam yang memenuhi kompetensi keahlian dalam melakukan pengambilan hukum (berijtihad) dan melakukan pengembangan hukum waris dalam bidang waris.⁵

Kedua, ashabah yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris dzulfaraidh tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris dzulqarabat adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral. *Ketiga*, dzawil arham kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun

⁵ Terjemah Kemenag 2019

Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk ashhabul furudh dan bukan pula 'ashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.⁶

Bagi masyarakat muslim, pada dasarnya dalam pembagian sistem kewarisan menggunakan hukum kewarisan Islam. Di mana dalam hukum Islam menjelaskan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Dalam pembagian harta waris di masyarakat, tidak semuanya merasa adil dan sama rata. Ada juga beberapa yang menjadikannya sebuah problematika ketika mereka merasa tidak adil. Jika problematika tersebut terjadi mereka mengajukan ke pengadilan agama. Bahkan jika ada perkara kewarisan diajukan ke pengadilan maka yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara waris Islam adalah pengadilan agama.

Pada masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang mayoritas beragama Islam kebanyakan masyarakatnya dalam pembagian harta warisan lebih menggunakan hukum adat. Sistem kewarisan dipengaruhi oleh hukum adat setempat yang mana salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak dari pada ahli waris yang lain. Hal ini mengakibatkan salah satu

⁶ Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* (Lampung: Juni, 2016)

pihak merasa tidak adil. Permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi dalam lingkup masyarakat, karena hal tersebut tidak sesuai hukum kewarisan di Indonesia.

Dalam proses pembagian harta warisan diawali dengan musyawarah antar ahli waris. Meskipun demikian pihak ahli waris yang merasa paling berperan dalam merawat orang tua ataupun dalam hal lainnya akan meminta bagian harta warisan yang lebih. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pembedaan perolehan harta warisan yang terjadi di Desa Gejlig.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penting dan menarik untuk dikaji mengenai pembagian harta waris yang terjadi di Desa Gejlig. Dalam teori kewarisan Islam dan teori kesadaran hukum masyarakat yang masih menjadi persoalan. Selain itu, masalah ini menjadi penting untuk diteliti mengapa mereka tidak menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum waris Islam dan mengapa terjadi pembedaan perolehan harta warisan terhadap ahli waris dengan menggunakan teori kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menjadi sangat penting sehingga penulis ingin menggali lebih dalam dan fokus untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pemberian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”**⁷

⁷ Wawancara dengan Karyo Winoto, tanggal 21 November 2022 di Kantor Kelurahan Desa Gejlig

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Mengapa dalam pembagian harta warisan di Desa Gejlig terdapat perbedaan perolehan harta warisan terhadap salah satu ahli waris?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian warisan di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mengungkapkan hubungan antara hukum kewarisan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menambah wawasan keilmuan bagi para pemerhati hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, dan bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan untuk masyarakat mengenai pola pembagian harta waris dalam Islam, khususnya bagi masyarakat Desa Gejlig, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur banyak ditemukan penelitian tentang pembagian harta waris, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain :

Pertama, dalam skripsi Choiru Rozikin yang berjudul “Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”. Dalam tulisannya menjelaskan berbagai macam cara pembagian kewarisan di Indonesia dipaparkan menurut masyarakat di setiap daerah yang mereka yakini. Pada skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pembagian harta waris, namun dalam pembahasan ini lebih membahas berbagai macam cara pembagian kewarisan di Indonesia dipaparkan menurut masyarakat di setiap daerah yang mereka yakini. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis pembagian harta waris dan pembedaan perolehan harta waris.⁸

Kedua, skripsi Ahmad Syaiful Yusuf yang berjudul “Pembagian Harta Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang), Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu membahas mengenai pembagian harta waris, namun dalam skripsi ini lebih

⁸Chirur Rozikin, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”, *Skripsi*, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2011), hlm. 7

menjelaskan tentang praktik pembagian kewarisan laki-laki dan perempuan menurut hukum kewarisan Islam yang terjadi di Desa Wonotunggal.⁹

Ketiga, dalam skripsi Taufiq Quraisy yang berjudul “Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) Didalamnya disimpulkan bahwa masyarakat Desa Raman Aji belum memahami kewarisan hukum Islam sebagai aturan waris yang harus untuk membagikan harta warisan seorang muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat Desa Raman Aji secara umum hanya sebatas aturan kewarisan Islam yang mengatur pemindahan harta waris antara ahli waris sesuai dengan syariat. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu membahas kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta waris menurut hukum Kewarisan Islam.¹⁰

Keempat, Khamdi dalam skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”, menjelaskan bahwa praktek pembagian harta warisan di Desa Werdi berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam karena perempuan mendapat bagian harta waris lebih banyak dari laki-laki. Menurut masyarakat Desa Werdi perempuan perlu dikasihani karena perempuan hanya tinggal dirumah tidak bisa

⁹Ahmad Syaiful Yusuf, “Pembagian Harta Waris laki-laki Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”, *Skripsi* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021), hlm. 48

¹⁰Taufiq Qurasyid, “Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi* AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019), hlm.56

menghasilkan uang sehingga diberi lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai perbedaan pembagian harta warisan di tinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis hendak menganalisis tentang perbedaan pembagian harta warisan kepada salah sebagian anak pewaris.¹¹

Kelima, Abdul Rohman dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga” dalam skripsi ini memaparkan model pembagian waris di kelurahan Simbang Kulon yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri ada yang menggunakan Hukum Kewarisan Islam (*Faraid*) murni, ada yang menggunakan adat atau kebiasaan yaitu dibagi rata dan ada juga yang menggunakan adat atau kebiasaan yaitu dibagi rata dan ada juga yang menggunakan dua cara tersebut, yaitu awalnya dibagi dengan faraid namun setelah dilanjutkan dengan berunding sesuai adat atau kebiasaan mereka. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama Simbang Kulon tidaklah bertentangan dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Pada skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu mengenai pembagian harta warisan yang ditindaklanjuti dengan musyawarah keluarga. Sedangkan penelitian yang akan ditulis penulis yaitu mengenai perbedaan pembagian harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris, salah satu ahli waris

¹¹Khamdi, “Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi* (Pekalongan: UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2016), hlm. 58

mendapatkan bagian lebih banyak dari pada ahli waris yang lain dan pembagian tersebut tidak sesuai hukum waris yang berlaku.¹²

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Choiru Rozikin	Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari	Pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas menurut hukum Islam sedangkan sekarang pembagian harta warisan lebih banyak kepada ebagian anak pewaris
2.	Ahmad Syaiful Yusuf	Pembagian Harta Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa WonotunggalKecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).	Pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dan penelitian sekarang membahas perbedaan perolehan hata warisan
3.	Taufik Quraisyd	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji	Kesadaran masyarakat	Penelitian terdahulu menjelaskan kurangnya

¹²Skripsi Abdul Rahman, "Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga", *Skripsi* (Pekalongan: UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2017), hlm. 46

		Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)		kesadaran masyarakat penelitain sekarang menjelaskan faktor yang meletarbelakangi pembagian harta warisan
4.	Khamdi	Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.	Pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan Islam sedangkan penelitian sekarang membahas pembagian harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris
5.	Abdul Rahman	Perspektif Ulama Kulon Sistem Harta Waris Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga	Sistem pembagian harta waris	Penelitian terdahulu membahas tentang pembagian harta waris yang ditindaklanjuti dengan musyawarah dan penelitian sekarang membahas tentang perbedaan harta warisan lebih

				banyak kepada sebagian anak pewaris dan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta warisan.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori

Teori adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan berbagai fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dan teori nilai budaya yang mana dalam teori ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta waris di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

1. Teori Kewarisan Islam

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syarat.¹³ Menurut Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis" (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39.

Rukun waris ada tiga, yaitu: *pertama*, pewaris atau biasa juga disebut Al Muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Kedua, Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah Al Waris adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika Al Muwaris meninggal dunia. Ketiga, tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan Al Muwaris pada Al Waris. Di mana, sebelum proses pewarisan dilakukan, sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris.¹⁴

2. Teori Kesadaran Hukum

Hukum itu dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan, melainkan kebutuhan masyarakat suatu negara. Dengan demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum tidak terlepas dari masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Terdapat dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam perannya yang demikian ini hukum hanya memepertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat. Kedua sebagai sarana untuk melakukan

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, "Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)" (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 43.

perubahan sosial dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Masalah yang timbul kemudian berkaitan dengan bekerjanya hukum itu adalah pertanyaan mengenai apakah hukum yang dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat didalam peraturan hukum dan fungsi tersebut. Dengan kata lain apakah hukum itu bisa efektif dalam masyarakat tersebut. ¹⁵

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknai hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum dia mempunyai kesadaran hukum. ¹⁶

Taraf kesadaran hukum suatu masyarakat bisa tercapai bilamana didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut: adanya pengetahuan tentang hukum, adanya pemahaman hukum, adanya sikap hukum, dan adanya pola perilaku hukum. ¹⁷ Dengan demikian apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tersebut akan menghasilkan tata tertib

¹⁵Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.(Malang: UMM Press, 2009) h.24-25

¹⁶Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)h. 211

¹⁷Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.(Malang: UMM Press, 2009) H.35-36

dalam pergaulan hidup. Maka dari itu jelas adanya hubungan antara kepatuhan hukum dengan masalah kesadaran hukum.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadarannya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum. Yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Dalam hal ini menggunakan teori kesadaran hukum dengan menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang di mana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini digunakan karena lebih mementingkan kualitas data.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dengan pertimbangan bahwa di Desa Gejlig terdapat keunikan dalam pembagian harta waris yaitu tentang perbedaan perolehan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris, selain itu jangkauannya lebih mudah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang dilakukan dalam proses wawancara dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau masyarakat Desa Gejlig yang telah melakukan perbedaan perolehan harta waris lebih banyak terhadap sebagian anak pewaris. Data primer yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara kepada para pihak yang terlibat di dalam pembagian harta warisan.

b. Data Sekunder

Selain dari hasil lapangan sebagai penguat juga diperlukan bahan pustaka meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen, surat kabar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan teori-teori hukum kewarisan Islam, yaitu dari buku, jurnal dan skripsi.

5. Informan

Informan adalah seseorang tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan tersebut yaitu, para ahli waris, tokoh agama, dan masyarakat Desa Gejlig. Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti.¹⁸

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu :

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada ditengah-tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan.¹⁹ Metode ini bertujuan agar penulis dapat melihat kondisi dalam pelaksanaan praktek pembagian waris

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004),h.30

¹⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.220

yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajej Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis akan wawancara dengan ahli waris, keluarga, dan tetangga yang terlibat sehingga penulis mendapatkan data yang menjawab rumusan masalah.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, menelaah literatur yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada dua cara melakukan triangulasi, antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke ahli waris, pihak keluarga, tokoh agama dan masyarakat Desa Gejlig.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang pembagian harta waris kepada narasumber, kemudian dicek dengan observasi ke tempat penelitian yaitu Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, kemudian dengan dokumentasi.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari pembagian harta waris dengan perbedaan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris dan mengecek sumber data lain dari pihak keluarga, tokoh agama, saksi dan tetangga yang ikut terlibat dalam proses pembagian harta warisan.

8. Teknis Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Data *reduction* (reduksi data) berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu tentang perbedaan perolehan harta warisan berdasarkan sosial ekonomi ahli waris.

- b. Data *display* (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, *flowchart* dan sejenisnya.²⁰ Mengenai perbedaan status ahli waris yang terjadi pada masyarakat Desa Gejlig Kabupaten Pekalongan.
- c. *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan), dapat mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.²¹ Menarik kesimpulan pola pembagian waris pada masyarakat Desa Gejlig Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latarbelakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini mengulas sedikit tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya akan duraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teoritik yang membahas teori kesadaran hukum.

Bab III adalah hasil penelitian yang meliputi: Pertama, tentang gambaran masyarakat Desa Gejlig. Kedua, menguraikan pembagian harta warisan yang terjadi. Ketiga, membahas tentang realitas yang terjadi di masyarakat tentang

²⁰M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.339

²¹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, h.343

pembagian harta warisan. Keempat membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Gejlig melakukan perbedaan perolehan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris.

Bab VI adalah analisis. Analisis ini berisi tentang analisis faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Gejlig melakukan perbedaan perolehan harta warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris.

Bab V adalah penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II

TEORI HUKUM KEWARISAN ISLAM

DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

A. Teori Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats artinya warisan, mawaris juga disebut *fara'id*, kata ini berasal dari kata *faradu* yang artinya ketentuan, atau menentukan, dengan demikian *fara'id* atau *fara'idah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.²²

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.²³ Menurut Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁴

²² Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia" Cet-4 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2000), 2-3

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis" (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39.

²⁴ Moh. Idris Ramulyo, "Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)" (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 43.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI). Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid²⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan-ketentuan mengenai perihal kewarisan, baik menyangkut harta peninggalan, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris maupun tata cara pembagiannya serta hal-hal lain yang menyangkut peristiwa kewarisan berdasarkan syariat Islam.²⁶

2. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang di penuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini ada 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, 3 syarat tersebut yaitu :

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqriri*.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2007), hal. 144

²⁶ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya" Vol 4 No 2 Jurnal As-Salam (Lampung: As-Salam, 2015), 71-72

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.²⁷

Untuk terjadinya pewarisan harta maka harus terpenuhi tiga rukun pada warisan, yaitu:

- a. Muwarrits adalah orang yang memiliki harta waris dan menurunkan kepada para ahli warisnya, yakni si mayit yang memiliki harta peninggalan dengan sebutan tarikh.
- b. Mawarits adalah orang yang menerima harta peninggalan dari pewaris (ahli waris) baik dari hubungan darah atau karena sebab sebab tertentu.
- c. Tarikh adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diturunkan ahli waris dengan catatan bahwa harta tersebut adalah milik mutlak dari pewaris.²⁸

3. Sebab-Sebab Kewarisan

Ada atau tidaknya warisan tergantung dengan adanya sebab, jika tidak ada sebab maka tidak ada pula hukum warisan. Maka adapun sebab-sebab yang mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya yaitu disebabkan oleh tiga sebab berikut:

- a. adanya tali kekerabatan (hubungan kekerabatan). Maksudnya yaitu yang mempunyai hubungan kerabat melalui nasab. Hubungan kerabat ini mencakup ushul, furu' dan hawaasyi. Kemudian yang termasuk dalam ushul adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas dengan syarat dihubungkan dengan kerabat laki-laki. Sedangkan yang

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24-25

²⁸ A bu Ismail Muhammad Rijal, "Ilmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam", (Banyumas: Isnen Gallery, 2019), h. 25

dimaksud dengan furuu' adalah anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Serta yang termasuk dalam hawaasyi adalah saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah serta paman sampai ke atas dan anak paman sampai ke bawah.

- b. Adanya pernikahan (hubungan pernikahan). Pernikahan yang dimaksud di sini adalah suatu akad yang sah menurut syari'at, baik diantara keduanya telah terjadi hubungan badan (watha') ataupun belum. Jika meninggal salah seorang suami atau istri walaupun sebelum terjadinya watha', maka pasangan yang ditinggalkan berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh pasangannya.
- c. Dengan sebab wala' (karena memerdekakan budak). Maksudnya adalah hubungan ashabah yang disebabkan oleh pembebasan hanya dari satu arah saja, yaitu tuan mewarisi harta budaknya yang ia merdekakan. Namun tidak sebaliknya, budak tidak dapat mewarisi harta tuannya. Jika tuan tersebut meninggal dunia, maka yang mewarisinya adalah ahli waris tuan tersebut melalui cara pewarisan ashabah bin nafsidan bukan dengan ashabah bil ghairatau ashabah ma'al ghair.²⁹

4. Penghalang Waris

Penghalang (mani') dalam warisan adapun yang dimaksud dengan penghalang warisan adalah hal-hal atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan. Ada tiga sebab seseorang

²⁹ M. Alfin Abdillah, "Sistem pembagian harta warisan dalam hukum islam" Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9 No 1, (Februari-Juli 2022)

menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya diantaranya:

- a. Karena pembunuhan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan. Dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapatkan hak waris dari pewaris tersebut. Juhur ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak warisan dari yang dibunuh, karena pembunuhan memutuskan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan. Dengan sebab terputusnya sebab, maka terputus pula musababnya. Kemudian salah satu dari lima tujuan dibentuknya syariat (Maqashid Asy-Syariah) adalah untuk melindungi jiwa manusia. Dengan jalan ditetapkannya larangan untuk membunuh. Karenanya pembunuhan merupakan suatu tindak pidana atau dalam istilah disebut dengan maksiat. Sedangkan hak kewarisa merupakan suatu nikmat, maka suatu maksiat tidak bisa dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.
- b. Karena beda agama. Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris. Jika seorang meninggal dunia dan ahli warisnya ada yang berbeda agamanya, maka ahli waris tersebut tidak berhak atas harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia tersebut. Adapun

yang dimaksud dengan penghalang warisan karena perbedaan agama dalam hadis di atas adalah berbeda agama antara pewaris dan ahli warisnya. Apapun agama yang diyakini salah satu dari keduanya (pewaris dan ahli waris) selain Islam, maka tidak berlaku hukum kewarisan Islam baginya. Oleh sebab itu seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, Demikian juga non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim. Juhur ulama fiqh menetapkan bahwa yang menjadi ukuran dalam menetapkan perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya ialah pada saat seseorang meninggal dunia.

c. Karena perbudakan. Perbudakan menjadi sebab terhalangnya untuk mendapat warisan. Bukan karena status kemanusiaanya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan. Karena dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tidak dapat mengurus harta, karena ia sendiri dinilai sebagai harta bagi tuannya. Seandainya ia diberikan warisan tersebut bukan dia, tetapi tuannya karena ia sendiri milik tuannya.

d. Murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang tetap memeluk agama Islam. Begitu pula sebaliknya, jika ia meninggal dengan status murtad maka keluarganya pun tidak mempusakai harta yang ditinggalkannya.³⁰

³⁰ Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* (Lampung: Juni, 2016)

5. Bagian Ahli Waris

Berbicara bagian, Islam tidak menyamakan jumlah antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Ada perbedaan yang mencolok tergantung kondisi nasab ahli waris yang ditinggalkan. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak, mesti dipahami bahwa Islam menggariskan itu sesuai dengan kodrat dan tanggung jawab manusia dalam hidup berkeluarga.

Adapun ketentuan kadar bagian masing-masing (furudul muqaddarah) bagi 25 orang ahli waris yang telah ditentukan oleh al-Qur'an (surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) dan hadits Nabi Saw ada enam macam, yaitu setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk ashabul furudh yang mendapatkan bagian, diantaranya:

a. Setengah ($1/2$) bagian.

Para ahli waris penerima bagian $1/2$ ada lima orang, yaitu:

- 1) Anak Perempuan jika seorang
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki jika seorang dan tidak bersama anak perempuan
- 3) Suami jika tidak ada anak
- 4) Saudara perempuan sekandung jika seorang
- 5) Saudara perempuan seapak jika seorang

Anak perempuan kandung mendapat bagian setengah harta pewaris, dengan syarat. (1), pewaris tidak memiliki anak laki-laki (anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki). (2), Jika anak perempuan tersebut adalah tunggal, maka ia mendapat setengah harta warisan yang ada. Jika kedua pernyataan tersebut tidak ada maka anak perempuan pewaris tidak mendapat setengah dari harta.

Cucu perempuan dari anak laki-laki, ia mendapatkan setengah dari bagian harta dengan tiga syarat. (1), Jika tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari keturunan laki-laki). (2), Jika ia hanya seorang (yaitu cucu perempuan dari keturunan laki-laki tersebut adalah sebagai cucu tunggal). (3), Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan maupun anak laki-laki.

Saudara kandung perempuan. Ia akan mendapatkan setengah dari harta warisan dengan tiga syarat. (1), Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. (2), Ia hanya seorang diri saja (tidak mempunyai saudara perempuan). (3), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.

Saudara perempuan seayah. Ia mendapatkan setengah dari bagian harta warisan dengan empat syarat. (1), Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki. (2), Jika ia hanya seorang diri. (3), Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. (4), Pewaris tidak

mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan.

b. Sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki maupun perempuan) seibu. Dengan rincian sebagai berikut; Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu kandung atau seayah atau seibu.

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. *Pertama*, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. *Kedua*, jumlah saudara yang seibu tersebut dua orang atau lebih.

c. Seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu suami dan istri. Berikut adalah rinciannya:(1), Seorang suami berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak

laki-lakinya. Baik anak atau cucu tersebut merupakan darah dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya).(2), Seorang istri berhak mendapatkan seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya).

d. Seperenam ($1/6$) bagian

Para ahli waris penerima bagian $1/6$ ada 7 orang ahli waris, mereka adalah:

- 1) Bapak jika ada anak atau cucu garis laki-laki
- 2) Kakek jika ada anak atau cucu garis laki-laki
- 3) Ibu jika ada anak atau dua saudara lakilaki/perempuan atau lebih
- 4) Nenek garis ibu
- 5) Nenek garis bapak
- 6) Cucu perempuan jika bersama anak perempuan
- 7) Saudara perempuan sebakap jika bersama saudara perempuan sekandung

Dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, seorang ayah berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, seorang kakek (bapak dari ayah) berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari

keturunan anak laki-laki. Dengan syarat ayah si pewaris tidak ada, maka dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki posisi ayah.

Ketiga, seorang ibu berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki dan jika pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu.

Keempat, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang tau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$), jika pewaris mempunyai satu orang anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) sebagai pelengkap dua per tiga ($2/3$).

Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Sebab jika pewaris mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menjadi pengukur hak sang cucu tadi. Selain itu pewaris juga tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang. Sebab jika pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang, maka anak-anak perempuan tersebut berhak mendapatkan

bagian dua per tiga ($2/3$). Sekaligus menjadi pengukur hak waris cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris.

Kelima, saudara perempuan seayah satu orang atau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$), jika pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah satu atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam ($1/6$). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ($1/2$) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ($1/6$) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.

Keenam, saudara perempuan laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) mewarisi sendiri dengan syarat pewaris tidak mempunyai kakek dan tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Ketujuh, seorang nenek berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu. Ketentuan demikian, baik nenek tersebut hanya seorang atau lebih (dari jalur ayah atau ibu). Hal ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam hadis shahih dan ijma' seluruh sahabat

e. Seperdelapan ($1/8$) bagian

Dari sederetan para ashabul furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan ($1/8$) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan ($1/8$) dari harta peninggalan suaminya. Jika suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Bagian ini bisa terbilang unik dan tidak banyak kondisi yang memperoleh seperdelapan.

f. Dua per tiga ($2/3$) bagian

Para ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga ($2/3$) dari harta peninggalan pewaris ada empat. Semuanya terdiri dari wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Berikut rinciannya:

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris). Dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$), dengan tiga syarat. Pertama, pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan. Ketiga, dua orang cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ashabah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. Kedua, saudara perempuan seayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saudara perempuan seayah atau lebih untuk mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$) hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan. Hanya di sini (saudara kandung seayah) di tambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Perlu ditegaskan di bagian ini bahwa sebagian para ahli waris penerima bagian-bagian tertentu adakalanya yang menjadi ahli waris penerima bagian tertentu saja dan tidak pernah menerima bagian sisa asabah, namun sebagian yang lain ada yang dalam satu kondisi menerima

bagian tertentu dan pada kondisi yang berbeda menerima bagian sisa sebagai ahli waris dhaw al-‘asabah karena dengan dirinya sendiri ‘*asabah bi nafsih*, ada juga yang menerima bagian tertentu dan dalam kondisi yang lain menerima sisa karena orang lain *asabah ma’a al-ghair*.

Mereka ahli waris yang hanya sebagai penerima bagian tertentu adalah Istri/suami, saudara perempuan seibu, ibu, nenek. Sedangkan bapak, kakek adakalanya sebagai penerima sisa karena dirinya sendiri *asabah bi nafsih* jika pewaris tidak punya keturunan laki-laki sama sekali, meskipun ada keturunan perempuan. Saudara perempuan sekandung menerima bagian sisa karena bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak, seperti halnya juga anak perempuan kandung mendapat bagian sisa jika bersama dengan anak laki-laki kandung, dan berlaku demikian juga terhadap cucu perempuan jika bersama dengan cucu laki-laki.³¹

B. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran

³¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja, 2016) hal. 118

hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “*sadar*” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “*Kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Selebey, “*kesadaran hukum*” berbentuk dalam tindakan dan karena merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai pelaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut.

Hukum sebagai fenomena social merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran

membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.³²

Jika kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³³

2. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum sebagai berikut :

a. Pengetahuan hukum

Seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman

³²Zulkarnain Hasibun, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa* (Manapuli Selatan : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol, 1 No, 1 : 2013), hlm. 79-81

³³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), edisi Pertama. hlm 182

yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.

c. Sikap Hukum

Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum yaitu berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.³⁴

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari

³⁴Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), Edisi pertama. hlm 125

suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Hukum Kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 sampai 214 tentang kewarisan untuk mewujudkan keasadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.


3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai ssesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum.

4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.³⁵

³⁵Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: 1993), hlm. 40-42

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang kuatlah yang menang.



BAB III

PEMBEDAAN PEROLEHAN HARTA WARISAN KEPADA SALAH SATU ANAK PEWARIS (STUDI DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)

A. Gambaran Umum Desa Gejlig Kecamatan Kajen

1. Letak Geografis Desa Gejlig Kecamatan Kajen

Desa Gejlig merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Gejlig ini memiliki luas wilayah sebesar 392,64 Ha. Desa ini memiliki curah hujan (23mm), suhu rata-rata harian (27°C), jumlah bulan hujan (10 bulan). Secara administratif, Desa Gejlig terdiri dari 6 Dusun, 18 RT dan 8 RW yang meliputi : Dusun Sumur Bandung, Dusun Cokrah, Dusun Gejlig, Dusun Gerdu, Dusun Gumiwang, dan Dusun Winong. Dalam dunia pendidikan Desa ini memiliki fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP dan SMP. Desa ini terletak pada dataran rendah dimana prioritas utama dari desa ini adalah tanaman padi. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan adalah 3 km dimana hanya butuh waktu 15 menit untuk mencapai ibukota Kecamatan menggunakan kendaraan bermotor.

Batas administratif Desa Gejlig Kecamatan Kajen sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Rowolaku
- b. Sebelah selatan : Desa Nyamok
- c. Sebelah barat : Desa Sambiroto

d. Sebelah timur : Desa Wanasari³⁶

2. Gambaran kewarisan Desa Gejlig

Masyarakat desa Gejlig mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yang berkewajiban menjalankan syariat Islam, baik dalam kaedah ibadah sebagai norma yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya merupakan hubungan langsung yang bersifat tertutup karena sudah terperinci di dalam Al-Quran dan penjelasannya melalui sunnah Rasul.

Dalam proses pembagian harta warisan pada masyarakat Gejlig ada yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dan ada yang sesudah pewaris meninggal. Pembagian yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dilakukan untuk menghindari pertikaian di kemudian hari. Ada yang dibagikan setelah ahli waris lahir karena bentuk rasa sayang dan bentuk rasa syukur sehingga diberi warisan terlebih dahulu. Ada juga yang dibagi ketika sudah dewasa atau setelah berumah tangga pembagian seperti ini biasanya disepakati oleh kedua orang tua, dan ahli waris atau anak hanya menerima saja semua keputusan kedua orang tua sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tua dan menghindari pertikaian antar keluarga.

Pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dilakukan dengan cara musyawarah antar ahli waris. Biasanya ahli waris tertua atau anak pertama yang memandu. Dalam pembagian seperti ini ada yang dibagi sesuai hukum Islam 2 : 1, ada juga yang dibagi sama rata 1 : 1 dan ada yang menggunakan hukum tersendiri. Seperti adanya perbedaan

³⁶Winoto Karyo, Profile Desa Gejlig, (Pekalongan: Februari 2022) hlm.2

harta warisan terhadap salah satu ahli waris. Perbedaan seperti ini dapat menjadi pertikaian di kemudian hari jika salah satu ahli waris tidak menerima kesepakatan. Hal ini juga tidak sesuai dengan hukum kewarisan di Indonesia terutama hukum waris Islam.

3. Kondisi Sosial-Keagamaan di Desa Gejlig

Keadaan sosial agama masyarakat Gejlig mayoritas ialah menganut agama Islam, bahkan banyak diantara mereka yang mengikut ormas-ormas yang ada di wilayah tersebut. Secara umum keagamaan masyarakat di Desa Gejlig sangat religi, hal ini bisa dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan jama'ah yasin tahlil remaja, kegiatan jama'ah yasin bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada beberapa kegiatan yang biasa masyarakat Gejlig lakukan seperti pada peringatan-peringatan hari besar Islam, pembagian zakat, infaq, shadaqoh, pemotongan hewan kurban yang diselenggarakan di masjid maupun di Musholla dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh masyarakat.

Sarana keagamaan Islam yang ada di Desa Gejlig dapat terlihat dari adanya Masjid, Musholla, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Taman Pendidikan Al-Qur'an dan juga pondok pesantren.

Masyarakat Desa Gejlig juga masih kental dengan kerukunan dan solidaritasnya. Kehidupan sosial masyarakat Gejlig dalam sehari-harinya selalu bersifat gotong royong dan tolong menolong antara sesama. Misalnya saja dalam suatu pelaksanaan tradisi, seperti pernikahan, khitanan, nyadran, sedekah bumi, ngapati dan masih banyak lagi. Selanjutnya juga ketika ada orang

meninggal masyarakat desa Gejlig biasanya melaksanakan takziah, dan mengikuto pembacaan yasin dan tahlil yang diadakan selama 7 hari bahkan ada yang sampai 1000 hari. Hal ini menunjukkan nilai praktis dari sikap solidaritas kekompakan kerukunan yang ada di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Selain itu pula, di Desa Gejlig banyak beberapa remaja hingga dewasa yang masih aktif dalam berorganisasi seperti mengikuti legiatan IPNU-IPPNU, PAC serta masih banyak lagi kegiatan yang berbasil sosial-religius. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih kental terhadap religiusitas yang menjadi bekal kebiasaan hidupnya.³⁷

4. Organisasi Masyarakat di Desa Gejlig

Desa Gejlig terdapat enam dusun yang memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan yang beragam, baik yang terstruktur dalam pemerintah diantaranya yaitu Karang Taruna. Selain itu, ada pula organisasi kemasyarakatan yang berada di Desa Gejlig yang tidak terstruktur seperti organisasi keagamaan : IPNU-IPPNU, Fatayat Nu, Muslimat, dan IRMA.

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gejlig

Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya di Desa Gejlig Tahun 2022 menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Gejlig mayoritasnya adalah Petani. Hal ini dikarenakan hasil bumi yang terdapat di wilayah Desa Gejlig sangat bervariasi dari berbagai hasil pertanian sawah,

³⁷ Wawancara kepada Bapak Alimin dirumah Bapak Alimin yang beralamat di Dusun Winong, Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, wawancara pribadi, Tentang potensi dan kondisi sosial keagamaan di Desa Gejlig (Kamis, 18 Mei pukul 10.00 WIB)

ladang serta hasil perkebunan, di antara hasil tersebut adalah : padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, kayu albasia, kayu pinus, pisang cavendis, kelapa, buah-buahan serta masih banyak lagi.³⁸

B. Pembagian Warisan dan Perbedaan Perolehan Harta Warisan Masyarakat Desa Gejlig.

Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan tarikah dan tirkah, pengertian secara bahasa sama dengan mirast atau harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta, untuk ahli warisnya disebut tarikah si mmati (tarikatul maiyiti).³⁹

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang sering digunakan di Indonesia yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Hukum waris dalam perdata merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antara mereka maupun pihak lain. Hukum waris perdata sudah ditentukan yaitu harus sama rata tanpa adanya pembeda. Tidak ada pembedanya antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada perbedaan antara keluarga.

³⁸ Winoto Karyo, Profile Desa Gejlig, (Pekalongan: Februari 2022) hlm.27

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),h.9

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan adat juga tidak ada ketentuan dalam pembagian warisannya, hukum ini berdasarkan kepatutan dan tidak ada pembagian khusus antara laki-laki dan perempuan.

Hukum waris menurut Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Dimana dalam hukum Islam menjelaskan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu 2 : 1.

Desa Gejlig memiliki budaya dalam hal cara pembagian warisnya yang sebagian besar masih menggunakan cara mereka sendiri yaitu adanya perbedaan perolehan dimana ahli waris yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi mereka mendapat bagian terbanyak. Ahli waris yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi mereka akan mendapatkan harta waris yang paling banyak sedangkan bagi mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah mereka mendapatkan bagian yang sedikit. Pembagian tersebut banyak mengalami pro dan kontra, banyak masyarakat yang merasa tidak adil dengan adanya pembagian tersebut. Hal tersebut sudah sering terjadi dan mereka tetap menjalankannya karena dikhawatirkan akan timbul permasalahan dan perselisihan diantara mereka dikemudian hari.

Berikut penulis akan memaparkan bagaimana pola pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Desa Gejlig dan alasan yang mempengaruhi perbedaan pembagian harta warisan berdasarkan status sosial ahli waris di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Keluarga Alm. Bapak Suja'i.

Bapak alm. Suja'i memiliki lima anak, tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Anak ketiga dan kelima sudah meninggal sedangkan anak pertama, kedua dan ke empat masih hidup. Anak kedua dan anak ke empat mereka hidup diperantauan. Alm. bapak Suja'i meninggalkan harta warisan berupa lahan pertanian, lahan perkebunan dan rumah. Pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dan semua urusan duniawi dari pewaris sudah terselesaikan.

Awalnya pembagian harta warisan dibagi secara rata. Namun anak pertama meminta untuk diberi bagian lebih banyak karena anak pertama yang merawat kedua orangtua di masa tuanya dan mengelola semua aset harta warisan dari kedua orang tuanya. Ia berharap diberi bagian harta warisan lebih banyak sebagai imbalan atas baktinya ia kepada kedua orang tua.

Seperti yang dikatakan oleh anak pertama dari Alm. Bapak Suja'i :

“Waune nggh kulo diparingi warisan namung sawah kalih kebon. Tapi anu mba, kulo kan lare pambajeng pas dibagi harta warisan niku kulo nyuwun bagian sing luwih katah. Soale kan pas wong tuane kulo tekksih urip kulo sing ngopeni mbak. Adik-adik kulo merantau sedoyo, kulo namung pyambekan teng ngriki. Adine kulo nggh mpun pada gadah griyo pyambek teng mriko perantauan dadose jarang wangsul teng griyo. Awale nggh mbten pada setuju, tapi kulo nggh tetep kekeh wong kulo sing ngrumat wong tua. niki kulo angsal sawah, kebon kalihan

griyo niki. Adik-adike kulo angsal sawah kalih kebon setunggal-setunggal. Ambane nggh sekitar sehektar per wong niku mbak.”

Dalam bahasa Indonesia : “Tadinya saya diberi harta warisan berupa lahan pertanian sama lahan perkebunan. Tapi gini mba, saya kan anak pertama waktu pembagian itu ya saya minta bagian yang lebih banyak. Soalnya kan saat orang tua masih hidup yang ngurusi lahan orang tua juga saya. Adik-adik saya merantau semua. Saya yang tinggal di desa sendiri. Saudara saya itu sudah punya rumah sendiri di perantauan jadi jarang mudik ke desa. Awalnya mereka tidak menerima, minta dibagi rata. Tetapi saya bersikukuh, orang saya yang merawat tanahnya orang tua. akhirnya ya mereka menerima ya walaupun dapat bagiannya lebih banyak saya. Ini saya dapat sawah, kebun sama rumah, adik-adik yang lain dapat sawah dan kebun masing-masing satu. Luasnya ya kira-kira satu hektaran per orang.”

Dalam pembagian harta warisan keluarga tersebut, anak pertama mendapatkan bagian lebih banyak. Anak pertama ini telah merawat kedua orang tuanya semasa tuanya. Selain merawat kedua orang tuanya anak pertama ini juga mengelola sawah dan kebun milik kedua orang tuanya. Sedangkan adik-adiknya merantau jarang pulang ke desa. Mereka sudah hidup sukses di perantauan, ada yang jualan sembako, ada yang jualan tempe dan ada yang menjadi bos konveksi. Jadi anak pertama tersebut meminta harta warisan lebih banyak.

Pengetahuan anak pertama mengenai pembagian harta warisanpun masih minim, seperti kutipan wawancara berikut mengenai pengetahuan tentang pembagian harta warisan :

“Nggh jujur mawon mbak , kulo mbten ngertos genahe sepinten mawon niku pripun. Kulo nggh sekolahe mbten ngantos SMA, babagan agama nggh kulo ngertose shalat, puasa, angger bangsa kados niku kulombten paham. Mung kulo takon wong sing pinter trose bagiane tiang jaler kalih tiyang estri setunggal.”

Dalam bahasa Indonesia: “Ya jujur saja mba. Saya tidak tahu perinciannya aturannya yang benar itu bagaimana. Ya saya kan memang sekolah tidak sampai SMA, ilmu agama ya juga taunya shalat, puasa,

kalau yang mendalam seperti itu tidak paham. Cuma ya tanya orang yang pintar katane itu ya laki-laki dua perempuan satu.”

Dilihat dari kutipan di atas, anak pertama hanya mengetahui pembagian harta warisan secara hukum Islam, yaitu 2 : 1, laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian. Meskipun anak pertama mengetahui pembagian secara Islam namun dalam pembagian harta warisan anak pertama tidak menggunakan sesuai hukum Islam yang berlaku. Ia beranggapan bahwa ia harus mendapatkan harta warisan lebih banyak karena telah merawat kedua orang tuanya hingga wafat.⁴⁰

2. Keluarga Alm. Bapak Sunarto

Pewaris mempunyai enam anak yaitu dua anak laki-laki dan empat anak perempuan. Anak pertama dan kedua sebagai ibu rumah tangga, anak ketiga bekerja sebagai penjahit, anak ke empat sebagai buruh pabrik, anak kelima sebagai ibu rumah tangga dan anak keenam sebagai penjahit. Pembagian waris dalam keluarga ini dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia dengan menjual harta warisan dan membaginya secara kekeluargaan.

Alm. Bapak Sunarto mewarisi satu bidang tanah dan rumah pokok untuk keluarganya. Satu bidang tanah ini berupa lahan perkebunan yang memiliki luas sekitar 2.200 ha. Setelah melakukan musyawarah mereka sepakat untuk menjual lahan pertanian tersebut. Mereka menjual dengan harga Rp. 700.000.000,00 dan membaginya secara rata kepada 6 anaknya dan ibunya. Masing-masing orang mendapatkan Rp. 100.000.000,00. Harta

⁴⁰ K, ahli waris, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, di rumah bapak K, 21 Oktober 2023

warisan berupa rumah pokok ini beratasnamakan anak nomor empat yang bekerja sebagai buruh pabrik. Orang tuanya mengatasnamakan tanah tersebut kepada anak nomor empat dikarenakan status sosial ekonominya lebih tinggi, mereka menganggap anak nomor empat lebih menjamin karena mempunyai pekerjaan yang lumayan dan dapat merawat kedua orang tuanya kelak. Merekapun menerima dengan ikhlas keputusan kedua orangtuanya karena mereka tidak mau adanya pertikaian antara keluarga yang disebabkan oleh harta warisan.

Anak pertama mengatakan bahwa pembagian harta warisan berupa rumah pokok sebenarnya tidak adil. Namun ia mencoba untuk menerimanya dengan ikhlas karena untuk menghindari perselisihan antar ahli waris di kemudian hari. Pembagian dengan cara tersebut dapat dikatakan ada dampak negatifnya namun tidak terlihat. Mereka tidak paham betul tentang pembagian waris yang ada di Indonesia. Yang mereka tahu hanya pembagian waris berdasarkan keputusan kedua orang tua dan mereka percaya keputusan tersebut yang terbaik bagi mereka. Namun yang terbaik belum tentu adil. Hal ini sudah menjadi kebiasaan keluarga tersebut dalam pembagian harta warisan.

Seperti yang dikatakan oleh anak pertama dari keluarga alm. Bapak Sunarto, bahwa :

“Kulo nggih mba jane mboten ngertos pembagian harta waris niku kepripun. Pembagian harta waris teng Indonesia be ora paham ana pira mba. Kulo ngertose warisan ya dibagi wong tua ya wis, nyong kudu nerima meskipun jane ora adil tapi mbokan dadi ribut. Mending nyong ngalah bae dari pada ora olih harta warisan”.

Dalam bahasa Indonesia : “Saya sebenarnya tidak tahu pembagian harta waris itu bagaimana. Pembagian harta waris di Indonesia saja saya tidak

faham ada berapa mbak. Saya tahunya warisan ya dibagi oleh orang tua saja, saya harus menerima meskipun sebenarnya tidak adil tapi takutnya akan menjadi masalah. Mending saya mengalah saja dari pada tidak mendapat harta warisan”.

Dalam keluarga tersebut dapat dilihat status sosial ekonomi yang paling tinggi memang terdapat pada anak nomor empat. Anak nomor empat ini sangat aktif ikut serta dalam kegiatan di masyarakat seperti mengikuti rutinan yasin dan tahlil. Relasi dalam keluarganya pun sangat baik tidak ada pembedaan antar anak dan tidak ada privileg dalam keluarga, begitupun dalam lingkungan masyarakat tidak ada pembedaan. Namun dalam pembagian harta warisan terdapat adanya pembedaan karena anak nomor empat mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi serta tinggal dengan ibunya dan ibunya menganggap dengan memberinya harta warisan lebih hidupnya akan terjamin kelak dikemudian hari.⁴¹

3. Keluarga Alm. Bapak Ramlan

Keluarga alm. bapak Ramlan bertempat di Dusun Winong Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Beliau mempunyai dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak pertama yaitu laki-laki dan anak kedua perempuan. Pembagian harta warisan dalam keluarga ini semulanya sama rata namun setelah dihitung dalam rupiah hasilnya tidak sama rata.

Pembagiannya per anak mendapatkan satu harta warisan. Anak pertama mendapat lahan perkebunan, anak kedua mendapat rumah, sedangkan lahan

⁴¹S, ahli waris, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu S, 19 Mei 2023, pukul 11.00 WIB

pertanian berupa sawah dibagi dua dengan cara disewakan dan hasilnya dibagi dua. Jadi sawahnya masih milik bersama. Jika dihitung dalam rupiah anak kedua mendapatkan bagian terbanyak karena dilihat dari luas lahan bagian rumah lebih luas dari pada lahan perkebunan. Anak pertama tidak mempermasalahkannya karena untuk menghindari adanya perselisihan antar keluarga. Meskipun dirasa kurang adil tapi mereka ikhlas menerimanya.

Berdasarkan keterangan anak kedua anak alm. bapak Ramlan sebagai berikut :

“Ya kalau dilihat dari luas lahan dan dinominalkan bagian saya lebih banyak. Karena kakak saya sudah bangun rumah sendiri. Sudah mampu beli tanah rumah sendiri. Kalau saya kan perempuan jadi yang diminta orang tua disuruh merawat sebelum meninggal. Kakak saya juga kan sudah jadi pegawai jadi lebih mapan kalau saya kan cuma ibu rumah tangga. Suami saya juga ikut tinggal disini bantu merawat ibu. Kalau kakak saya tidak mempermasalahkan karena tidak mau adanya perselisihan antar keluarga gara-gara harta warisan.”

Dari kutipan wawancara di atas anak kedua mendapat harta warisan lebih banyak dari pada anak pertama. Anak kedua hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh anak pertama. Anak pertama merasa dirinya sudah mapan status sosial ekonominya lebih tinggi dan sudah mempunyai rumah sendiri akhirnya memberikan rumah dengan luas lahan yang lebih besar kepada adiknya. Untuk pengetahuan ahli waris mengenai pembagian harta warisan, anak pertama mengetahui pembagian harta warisan secara Islam sedangkan anak kedua tidak mengetahui sama sekali. Anak kedua hanya mengikuti arahan dari anak pertama saja.

4. Keluarga Alm. Bapak Suwarno

Keluarga alm. bapak Suwarno merupakan salah satu warga Dusun Gumiwang, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Beliau mempunyai dua orang anak, anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Pembagian waris ini dibagi setelah kedua orang tuanya meninggal. Ahli waris yang masih hidup ada satu yaitu anak kedua sedangkan ahli waris yang satunya sudah meninggal yakni anak pertama.

Mulanya setelah kedua orang tua mereka meninggal, diadakan musyawarah untuk membahas tentang harta warisan. Tentunya tidak hanya berupa harta warisan saja namun terkait hutang piutang juga. Mereka membahas terkait hutang piutang kedua orang tuanya terlebih dahulu dan melunasinya dengan harta peninggalan kedua orang tuanya. Setelah hutang piutang lunas, mereka membagi harta warisan dengan bermusyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut hasilnya anak pertama mendapatkan harta warisan berupa sawah dan anak kedua berupa lahan kosong karena anak kedua seorang wirausaha dan membutuhkan tempat untuk berjualan. Meskipun jika dirupiahkan tidak sama rata namun mereka tidak mempermasalahkannya karena supaya tidak terjadi pertikaian antar keluarga. Mereka langsung menyepakati dan membagi harta warisan secara sama rata.

Dalam keluarga tersebut, anak kedua mengetahui pembagian harta warisan secara hukum Islam. Namun tidak diterapkan pada waktu pembagian harta warisan dalam keluarganya. Anak pertama beranggapan agar dibagi sama rata saja supaya adil. Dalam kehidupan sehari-hari anak kedua tidak ada

privillage tertentu. Begitupun dalam masyarakat tidak ada privillage tertentu dan tidak adanya pembedaan.

Pembagian harta waris seperti ini sudah berlangsung secara turun temurun dalam keluarga tersebut. Mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah berlangsung dalam keluarganya sejak dahulu. Dulu sebelum kedua orang tua mereka meninggal anak pertama diceritakan tentang pembagian harta warisan yang terjadi dalam keluarganya. Pembagiannya sama rata agar semuanya adil dan tidak merasa dirugikan. Sampai sekarang tradisi tersebut masih berlangsung.

5. Keluarga Alm. Bapak Maskur

Keluarga Alm. Bapak Maskur memiliki tiga orang anak, satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Pembagian harta warisan dilakukan disaat kedua orang tua mereka telah wafat. Terjadi pembedaan dalam pembagian harta warisan keluarga tersebut.

Setelah kedua orang tuanya meninggal terjadilah pembagian harta warisan dimana anak kedua mendapatkan bagian lebih banyak. Anak pertama mendapatkan bagian berupa sawah, anak kedua mendapatkan bagian kebun dan rumah pokok sedangkan anak ketiga mendapatkan bagian berupa kebun. Anak kedua mendapatkan bagian terbanyak karena merasa dirinya nantinya bisa membantu saudara-saudaranya jika ada kesulitan. Beliau juga memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi bisa dilihat dari pekerjaannya yaitu sebagai mandor proyek. Sedangkan anak pertama hanya sebagai ibu rumah tangga dan anak ketiga bekerja sebagai buruh.

Berdasarkan wawancara terhadap anak kedua dari anak alm. bapak

Maskur yaitu:

“ya saya yang laki-laki dapat lebih banyak mba. Kakak saya dapat itu sawah adik saya yang satu mendapat kebun itu juga sudah luas mba. Saya juga tahu tentang pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak, yang laki-laki mendapatkan lebih banyak ketimbang yang perempuan dan secara adat itu yang sama rata.”

Dalam kasus keluarga ini, anak kedua mempunyai status sosial yang tinggi serta mengetahui tentang pembagian harta warisan. Dari wawancara yang dilakukan penulis beliau mengetahui tentang pembagian harta warisan secara Islam yaitu 2:1 dan mengetahui pembagian secara adat yaitu sama rata. Seharusnya ia menerapkannya dalam keluarga tentang pengetahuan yang ia miliki dan memberikan pengetahuan terhadap kakak dan adiknya bahkan bisa sampai ke masyarakat yang belum mengetahui tentang pembagian harta warisan. Namun sebaliknya, ia tidak menerapkan apa yang ia ketahui.

Dari pemaparan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembagian harta warisan di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yaitu sebagai berikut :


- a. Bagi pewaris yang masih hidup, mereka beranggapan bahwa pembagian harta warisan yang memiliki status sosial ekonomi tertinggi mendapatkan lebih banyak, hidup mereka akan terjamin.
- b. Budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang juga menjadi salah satu faktornya. Kebiasaan pembagian waris tersebut sudah menjadi adat istiadat dalam keluarga tersebut.

c. Imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya.

Ahli waris yang telah merawat kedua orang tuanya ia beranggapan mendapat bagian lebih besar dari yang lain sebagai bentuk imbalan terhadapnya.

d. Tidak memahami mekanisme pembagian harta warisan. Masih banyak warga yang tidak memahami tentang bagaimana hukum waris yang ada di Indonesia terutama hukum waris Islam.

Tidak kesesuaian antara hukum dan sistem nilai-nilai, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya. Masalah kesadaran hukum juga termasuk kedalam masalah nilai-nilai.



BAB IV

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN PEMBEDAAN
HARTA WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK
PEWARIS MASYARAKAT DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dalam pembahasan Bab IV ini, peneliti akan membahas secara detail analisis dari informasi yang didapatkan baik melalui observasi, wawancara dan pengumpulan keterangan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

A. Proses Pembagian Harta Warisan Di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan di bab 3 proses pembagian warisan itu terjadi musyawarah antar ahli waris, biasanya yang memimpin adalah anggota keluarga tertua. Pada praktiknya proses pembagian ini masih jauh dari ketentuan hukum Islam, hukum adat maupun hukum BW.

Ketidaksesuaian itu misalnya pada keluarga Alm. Bapak Suja'i. Dalam proses pembagian harta warisannya salah satu ahli waris mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada ahli waris yang lain. Pembedaan ini dikarenakan karena anak pertama yang merawat kedua orangtua di masa tuanya dan mengelola semua aset harta warisan dari kedua orang tuanya. Ia berharap diberi bagian harta warisan lebih banyak sebagai imbalan atas baktinya ia kepada kedua orang tua. Sedangkan ahli waris yang lainnya merantau jarang pulang ke desa. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mana dalam hukum Islam

pembagian harta warisan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.

Keluarga kedua yaitu keluarga alm. Bapak Sunarto. Pada keluarga ini pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dimana harta warisan tersebut dijual dan dibagi secara musyawarah oleh keluarga. Ketidaksiapaannya itu terletak pada pembagian harta warisan yang salah satu ahli warisnya mendapatkan harta lebih banyak disebabkan karena status sosial ekonominya lebih tinggi, mereka menganggap anak nomor empat lebih menjamin karena mempunyai pekerjaan yang lumayan dan dapat merawat kedua orang tuanya kelak. Sedangkan menurut hukum Islam dalam pembagian harta warisan laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum yang ada.

Keluarga ketiga yaitu keluarga Alm. Bapak Ramlan. Pembagian harta warisan dalam keluarga ini dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia. Dimana dalam pembagiannya salah satu ahli waris mendapatkan harta warisan lebih banyak dari ahli waris yang lain. Perbedaan ini dikarenakan anak pertama merasa sudah mapan secara ekonomi sedangkan anak kedua dalam hal ekonomi masih kurang sehingga mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada anak pertama. Pembagian seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Seharusnya anak pertama mendapatkan dua bagian karena ia laki-laki dan anak kedua mendapatkan satu bagian karena perempuan. Namun realitasnya anak kedua mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada anak pertama.

Keluarga keempat yaitu keluarga alm. bapak Suwarno. Keluarga ini dalam pembagian harta warisannya dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia. Setelah ahli waris meninggal dunia dan semua hutang piutang telah terselesaikan, terjadilah pembagian harta warisan dengan cara musyawarah keluarga. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan pembagian harta waris secara sama rata. Dimana anak pertama dan kedua masing-masing mendapatkan satu bidang lahan. Pembagian seperti ini sudah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Tentunya pembagian ini tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu laki-laki mendapatkan satu bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian. Mereka tidak menggunakan sesuai hukum Islam dikarenakan supaya adil dan tidak terjadi pertengkaran di suatu hari nanti.

Keluarga kelima yaitu keluarga alm. bapak Maskur. Keluarga ini dalam pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana salah satu ahli waris mendapatkan harta warisan lebih banyak dari ahli waris yang lain. Perbedaan ini dikarenakan ahli waris anak kedua merasa dirinya nantinya bisa membantu saudara-saudaranya jika ada kesulitan. Beliau juga memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi bisa dilihat dari pekerjaannya yaitu sebagai mandor proyek. Sedangkan anak pertama hanya sebagai ibu rumah tangga dan anak ketiga bekerja sebagai buruh. Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan pembagian harta warisan secara hukum Islam dimana laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian.

Dari beberapa proses pembagian harta waris yang terjadi di Desa Gejlig terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembedaan harta warisan

yaitu *pertama*, mereka beranggapan bahwa pembagian harta warisan yang memiliki status sosial ekonomi tertinggi mendapatkan lebih banyak, hidup mereka akan terjamin. Anaknya akan membantu merawat dan bertanggung jawab akan kehidupan selanjutnya kelak. sehingga pewaris merasa bahwa patut diberikan imbalan. Seperti dalam keluarga alm. Bapak Sunarto, istrinya lebih memilih memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak nomor empat yang memiliki status sosial lebih tinggi. Karena ia beranggapan hidupnya kelak akan terjamin.

Kedua, budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang juga menjadi salah satu faktornya. Kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun menjadi adat istiadat setempat seperti dalam hal pembagian harta warisan. Seperti yang telah dijelaskan di bab III kasus keluarga alm bapak Suwarno, proses pembagian harta warisan tersebut sudah berlangsung sejak dari dulu turun temurun dari nenek moyang. Dulu sebelum kedua orang tua mereka meninggal anak pertama diceritakan tentang pembagian harta warisan yang terjadi dalam keluarganya. Pembagiannya sama rata agar semuanya adil dan tidak merasa dirugikan. Sampai sekarang tradisi tersebut masih berlangsung.

Ketiga, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya. Ahli waris yang telah merawat kedua orang tuanya ia beranggapan mendapat bagian lebih besar dari yang lain sebagai bentuk imbalan terhadapnya.

Seperti dalam kutipan salah satu ahli waris yaitu :

“Saat orang tua masih hidup yang mengatur lahan orang tua juga saya. Adik-adik saya merantau semua. Saya yang tinggal di desa sendiri. Saudara saya itu sudah punya rumah sendiri di perantauan jadi jarang mudik ke desa. Awalnya mereka tidak menerima, minta dibagi rata. Tetapi

saya bersikukuh, orang saya yang merawat tanahnya orang tua. akhirnya ya mereka menerima ya walaupun dapat bagiannya lebih banyak saya. Ini saya dapat sawah, kebun sama rumah, adik-adik yang lain dapat sawah dan kebun masing-masing satu. Luasnya ya kira-kira satu hektaran per orang.”

Dalam pembagian harta warisan keluarga tersebut, anak pertama mendapatkan bagian lebih banyak. Anak pertama ini telah merawat kedua orang tuanya semasa tuanya. Selain merawat kedua orang tuanya anak pertama ini juga mengelola sawah dan kebun milik kedua orang tuanya. Sedangkan adik-adiknya merantau jarang pulang ke desa. Jadi anak pertama tersebut meminta harta warisan lebih banyak.

Keempat, masih banyak masyarakat Desa Gejlig yang belum paham tentang pengetahuan agama, terutama tentang hukum waris. Masyarakat tersebut tidak paham mekanisme pembagian harta warisan. Masih banyak warga yang tidak memahami tentang bagaimana hukum waris yang ada di Indonesia terutama hukum waris Islam. Ada beberapa orang yang faham namun tidak menerapkan pengetahuan tersebut dalam pembagian harta warisan.

Kelima, ketidaksesuaian antara hukum dan sistem nilai-nilai, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Masalah kesadaran hukum juga termasuk kedalam masalah nilai-nilai.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Gejlig Dalam Pembagian Harta Waris

Menurut Dr. Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mengikuti hukum diberbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan dan penegakan

hukum. Kesadaran hukum menitikberatkan pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum ini timbul pengakuan dan penghormatan terhadap kaidah-kaidah hukum, kemudian hukum mengikuti.⁴²

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang sebenarnya merupakan petunjuk yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum.

Salah satunya yaitu pengetahuan tentang kewarisan, tidak semua masyarakat mengetahui dan paham tentang pembagian harta waris yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Gejlig, pengetahuan tentang harta warisan masih minim. Bahkan ada yang tidak mengetahui tentang pembagian harta waris yang berlaku.

Masyarakat Desa Gejlig mayoritasnya memeluk agama Islam, namun dalam pembagian harta warisan masih jarang yang menggunakan pembagian warisan secara Islam. Karena pengetahuan mereka yang masih minim tentang kewarisan.

⁴² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2002), h. 215

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada salah satu masyarakat Desa Gejlig Ibu M yang bekerja sebagai pedagang mengatakan bahwa :

“Kulo ora paham mba sing arane mbagi-mbagi warisan. Kulo ya durung tau olih warisan. Nembe gye arep dibagi soale wong tuane kulo nembe meninggal mbak. Lah kakangane ngomong arep rembugan ngesuk bar bada aji nggo mbahas harta warisan. Neng sekolah naha mbien diwarai ya kelalen mbak wong wis sue ora sekolah”.

Dalam Bahasa Indonesia : “Saya tidak paham yang namanya pembagian harta warisan. Ini baru mau ada pembagian karena orang tua saya baru saja meninggal. Kakak saya berkata akan mengadakan musyawarah setelah lebaran Idul Adha untuk pembagian harta warisan. Dulu disekolahpun saya sudah diajari tapi saya lupa karena saya sudah lama tidak sekolah”.⁴³

Dalam uraian diatas dapat dijelaskan bahwa ibu M tidak mengetahui sama sekali tentang harta warisan. Beliau belum pernah mendapatkan harta warisan sama sekali. Namun, setelah lebaran Idul Adha beliau dan keluarganya akan melakukan musyawarah terkait pembagian harta warisan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu S terkait pengetahuan tentang kewarisan, beliau mengatakan :

“Kulo ngertos mbak pembagian harta warisan secara Islam niku kepripun. Pembagiane niku 2 : 1 lewih katah tiyang jaler ketimbang tiyang estri. Kulo namung ngertos semriku tok mbak. Kulo nggih mbien pas dibageni harta warisan mbten kados niku wonten carane pyambek teng keluargane kulo”.

Dalam Bahasa Indonesia : “Saya tahu mbak tentang pembagian harta warisan secara Islam itu bagaimana. Pembagiannya yaitu 2 : 1 lebih besar laki-laki daripada perempuan. Saya hanya tau seperti itu mbak. Saya juga dulu pada waktu diberi harta warisan tidak seperti itu ada cara tersendiri dalam keluarga saya”.⁴⁴

⁴³M, pihak yang terlibat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu M, 25 Juni 2023 pukul 12.30 WIB.

⁴⁴S, pihak yang terlibat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu S, 25 Juni 2023, pukul 13.40 WIB

Sejalan dengan kutipan dari ibu M dan ibu S ada juga yang mengatakan tentang pengetahuan pembagian harta warisan seperti dalam kutipan wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu Y, beliau mengatakan :

“Aku ngertine ya pembagian harta warisan neng Islam tok mbak. Jare wong lanang olih luwih gede ketimbang wong wadon. Mbuh seliane kui aku ora paham mbak wong durung tau nglakoni.”

Artinya: “Saya taunya pembagian harta warisan menurut hukum Islam saja mbak. Katanya laki-laki mendapatkan lebih besar dari pada perempuan. Selain itu saya tidak tahu karena saya belum pernah melakukakn pembagian harta warisan.”⁴⁵

Dari sepuluh informan yang penulis temui, hanya tujuh orang yang mengetahui tentang pembagian harta warisan yang ada di Indonesia. Tiga yang lainnya tidak mengetahui sama sekali karena mereka belum pernah melakukan pembagian harta warisan dan minimnya pengetahuan tentang pembagian harta warisan. Informan yang mengetahui tentang pembagian harta warisan, setengahnya hanya mengetahui tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam saja. Mereka juga pernah menerima harta warisan dari kedua orang tuanya. Namun, dari pengetahuannya tersebut tidak semuanya diterapkan dalam pembagian harta warisan.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gejlig pengetahuan tentang kewarisan masih minim. Meskipun ada yang mengetahui, mereka terkadang enggan menerapkannya dalam keluarga maupun memberi tahu terhadap masyarakat yang lain. Mereka yang tidak mengetahui, hanya menurut apa yang dikatakan oleh pewaris. Ada juga dalam

⁴⁵Y, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, di rumah Ibu Y, 25 Juni 2023, pukul 15.00 WIB

pembagian harta warisan, mereka mempunyai cara tersendiri yang sudah turun temurun mereka lakukan dari nenek moyang terdahulu. Mereka melakukan hal tersebut dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pemahaman hukum

Selain memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum mencakup individu atau masyarakat dalam menggambarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka.

Dengan kata lain pemahaman hukum merupakan individu atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁴⁶

Realitanya yang terjadi di Desa Gejlig masyarakatnya masih banyak tidak paham mengenai aturan-aturan hukum seperti pembagian harta warisan. Mereka tidak paham tentang hukum yang berlaku sekarang dan mereka hanya menganut atau mengikuti kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

⁴⁶ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung, 1993), h.

Pemahaman hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia ini terbilang masih rendah. Fakta tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Gejlig baik yang melakukan pembagian harta warisan maupun yang belum melakukan pembagian harta warisan. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat mengenai pembagian harta warisan.

Seperti penuturan dari salah satu masyarakat Desa Gejlig bernama Ibu W mengatakan bahwa :

“Kulo mboten ngertos mbak tentang warisan bagiane sepira-sepira kulo mbten paham. Kulo ya durung tau dinei harta warisan. Neng kene ya laka sing ngomongi mbak. Liane pada ngerti ya kulo ora dinei ngerti. Seengane dinei harta warisan ya kulo wong mlarat ya dinei sepira bae manut mbak wong ora ngerti apa-apa.”

Dalam bahasa Indonesia : “Saya tidak tahu mbak tentang warisan baiannya berapa-berapa saya tidak paham. Saya juga belum pernah diberi harta warisan. Yang lain pada mengetahui ya saya tidak diberi tahu. Seumpama saya dikasih harta warisan ya saya orang miskin diberi berapapun saya nurut karena tidak tahu apa-apa.”⁴⁷

Dari uraian diatas Ibu W tidak paham sama sekali tentang pembagian harta warisan. Meskipun ada yang mengetahui tentang pembagian harta warisan ia tidak pernah diberi tahu. Namun, jika ia diberi harta warisan ia akan menerimanya berapapun yang ia dapat karena ia tidak tahu apa-apa dan ia hanya menurut saja.

⁴⁷W, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu W, 25 Juni 2023 pukul 11.30 WIB

Adapun hasil wawancara dengan informan yang telah melakukan pembagian harta warisan, sebagaimana disampaikan oleh bapak G:

“Sepaham kulo nggh mbak, pembagian harta warisan niku wonten kalih, menurut hukum Islam kalih hukum adat. Nek menurut hukum Islam ya wong lanang olih luwih akeh ketimbang wong wadon. Angger menurut hukum adat ya ora patia paham niku pembagiane keprimen.”

Dalam bahasa Indonesia : “Sepaham saya ya mbak, pembagian harta warisan itu ada dua, menurut hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam laki-laki mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada perempuan. Kalau dalam hukum adat saya kurang paham mengenai pembagiannya.”⁴⁸

Menurut pernyataan diatas, nampak bahwasannya Bapak G memahami salah satu pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia yaitu pembagian harta warisan secara hukum Islam, dimana laki-laki mendapatkan lebih banyak dari pada perempuan 2 : 1. Namun bapak G tidak memahami tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat.

Salah satu penyebab mereka tidak paham tentang pembagian harta warisan yaitu karena pengetahuan mereka yang minim. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian harta waris yang berlaku di Indonesia.

Pemahaman hukum akan menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman hukum itu menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.

⁴⁸G, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, di rumah Bapak G, 25 Juni 2023 pukul 15.40 WIB

3. Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum mencakup apakah individu atau masyarakat memiliki kepercayaan positif terhadap hukum, menghormati otoritas hukum, dan percaya pada pentingnya keadilan serta kepatuhan terhadap hukum. Sikap hukum yang positif menunjukkan adanya kesadaran hukum yang baik.

Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain, ketika seseorang tahu apa yang boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar akan ganjaran dari setiap hal yang mereka lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.

Hal tersebut mencerminkan seseorang individu atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan hukum dan memahami tentang hukum. Tidak seperti masyarakat di Desa Gejlig, mereka kebanyakan tidak mengetahui dan tidak memahami tentang hukum. Kesadaran tentang kewajiban terhadap orang lain dan sadar akan ganjaran dari setiap hal yang mereka lakukan, dalam masyarakat pun masih kurang. Mereka yang mengetahui dan

memahami tentang hukum enggan melakukan sesuatu tindakan yang semestinya sesuai hukum yang berlaku seperti halnya dalam pembagian harta warisan.

Fakta tersebut terlihat dari wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Gejlig yang melakukan pembagian harta warisan baik secara hukum Islam maupun yang tidak memakai hukum Islam. Dari hasil penelitian sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat untuk meninjau mengenai sikap hukum masyarakat terkait pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Menurut salah satu warga Desa Gejlig bernama Ibu M mengatakan bahwa :

“Kulo pribadi nggih mbak mbten setuju mbak angger pembagian harta warisan secara Islam niku sing maringi harta waris luwih katah maring tiyang jaler. Saniki jamane emansipasi wanita mbak. Kulo nggih wong wadon kados niki ya melu kerja juga mbak, ngrewangi bojo kulo ngge menuhi kebutuhan. Dadine menurut kulo secara hukum Islam niki mbten adil mbten usah diterapkan. Kulo nggih mboten munafik wong menungsa nggih butuh harta butuh duit nggo urip.”

Dalam bahasa Indonesia : “Saya pribadi ya mbak tidak setuju kalau pembagian harta warisan secara Islam itu yang memberikan harta lebih besar kepada laki-laki. Sekarang zamannya emansipasi wanita mbak. Saya juga perempuan seperti ini ya ikut kerja, membantu suami saya untuk memenuhi kebutuhan. Jadinya menurut saya secara hukum Islam todak adil dan tidak usah diterapkan. Saya juga tidak munafik saya manusia juga butuh harta dan butuh uang untuk kelangsungan hidup.”⁴⁹

Dari uraian diatas Ibu M menjelaskan bahwa pembagian harta warisan secara Islam itu tidak adil. Ia juga mengatakan bahwa pembagian tersebut

⁴⁹M, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu M, 23 Juni 2023 pukul 12.15 WIB

tidak harus ditetapkan. Karena sekarang zamannya emansipasi wanita. Banyak wanita yang bekerja untuk membantu suaminya dan bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga juga. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak adil dan tidak usah diterapkan.

Selain itu ada juga penuturan dari salah satu warga Desa Gejlig yang bernama bapak A, mengatakan bahwa :

“Angger kulo nggih mbak setuju mawon menurut hukum Islam, kulo nggih tiyang Islam. Wontene hukum Islam mpun mengatur kados niku nggih brarti mpun dipertimbangkan sedoyone mbak. Tiyang jaler kados kulo kan nggih mbak bakal dados kepala rumah tangga tanggung jawabe lewih ageng dari pada tiyang istri terutama ngge nafkahi keluarga. Dadose menurut kulo nggih mpun adil dan mpun di jelas tertulis teng Al-Qur’an. Menurute kulo nggih hukum Islam kedah diterapken teng ngriki wong sami-sami tiyang Islam.”

Dalam bahasa Indonesia: “Kalau saya ya mbak setuju saja menurut hukum Islam, saya juga orang Islam. Adanya hukum Islam mengatur seperti itu ya sudah dipertimbangkan semuanya mbak. Bagi laki-laki seperti saya juga akan menjadi kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya lebih besar dari pada perempuan terutama dalam hal menafkahi keluarga. Jadi menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas ditulis didalam Al-Qur’an. Menurut saya ya hukum Islam harus diterapkan disini saya juga sama-sama orang Islam.”⁵⁰

Dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak A sangat setuju dengan pembagian harta warisan secara Islam. Terutama untuk kaum laki-laki karena tanggung jawabnya lebih besar dalam hal menafkahi keluarganya. Pembagian harta warisan secara Islam itupun harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

⁵⁰A, tokoh agama, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Bapak A, 23 Juni 2023 pukul 13.15 WIB

Dari informasi wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui dan menerima aturan terkait pembagian harta warisan menurut hukum Islam, namun ada beberapa yang tidak menerimanya dengan alasan emansipasi wanita. Argumentasi seperti itu diungkapkan oleh informan ibu M yang menganggap itu tidak adil karena sekarang zamannya emansipasi wanita, banyak perempuan disana yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya ataupun untuk membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Seperti halnya dengan ibu M, informan ibu Y juga sependapat dengan pemaparan ibu M yang mengatakan tentang emansipasi wanita. Ibu Y juga salah satu orang yang ikut mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Ibu Y merasa ikut andil dalam pembagian harta warisan dan beranggapan bahwa pembagian harta warisan harus dibagi sama rata. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena ia juga sama-sama mencari nafkah untuk keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menerima adanya pembagian harta warisan menurut hukum Islam terutama bagi pihak perempuan yang mendapat lebih sedikit dibanding laki-laki.

4. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan penggunaan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik

menunjukkan kesadaran hukum yang termanifestasi dalam tindakan yang konkret.

Meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menerima hukum merupakan suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan dan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah. Akan tetapi, pengajaran secara perkala memeberikan efek penerima hukum masyarakat itu sendiri.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Gejlig, mereka masih ada yang menggunakan sesuai aturan yang berlaku. Meskipun hanya beberapa orang yang melakukan sesuai hukum, setidaknya masih ada yang mematuhi hukum yang berlaku. Mereka yang menggunakan sesuai aturan hukum yaitu beberapa individu atau masyarakat yang mengetahui dan faham akan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Namun, ada juga yang mengetahui dan faham akan hukum waris tetapi tidak menerapkan sesuai hukum yang berlaku.

Masyarakat yang faham akan hukum dan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku yaitu mereka yang mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain dan sadar akan hukum. Dalam masyarakat desa Gejlig dalam pembagian harta warisan masih ada yang sesuai peraturan hukum Islam. Seperti dalam keluarga Bapak A, beliau membagi harta warisan sesuai peraturan hukum

Islam. Beliau percaya dengan adanya peraturan hukum Islam semuanya sudah di pertimbangkan dan itu semua sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Sebagai warga masyarakat yang patuh akan hukum beliau harus mematuhi dan menerapkan peraturan hukum sesuai ketentuan yang ada.

Namun ada juga masyarakat yang tidak menjalankan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Seperti keluarga bapak F, beliau membagi harta warisan tidak sesuai hukum yang berlaku. Dalam pembagian harta warisan terdapat adanya perbedaan perolehan harta warisan yang dipengaruhi oleh faktor status sosial ekonomi ahli waris. Bagi ahli waris yang mempunyai status sosial ekonomi tertinggi mereka akan mendapatkan harta warisan terbanyak, sedangkan yang lainnya diberikan harta warisan sama rata. Dalam kasus ini, sebenarnya Bapak F sudah mengetahui tentang pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia namun ia enggan untuk menerapkannya. Sedangkan adik-adiknya belum mengetahui tentang pembagian harta warisan tersebut. Hal tersebut menandakan perilaku masyarakat yang tidak sadar dan patuh akan hukum yang berlaku.

Dilihat dari uraian diatas, dapat dikatakan warga masyarakat Desa Gejlig tidak dapat memmanifestasikan perasaan hukumnya dalam tindakan-tindakan yang lebih rasional dengan perilaku yang digariskan oleh aturan hukum, yaitu untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai hukum yang berlaku agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Seperti tujuan dari hukum pembagian harta warisan yaitu agar diantara ahli waris atau

pihak-pihak yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan dan dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.

Berdasarkan indikator kesadaran hukum dengan fakta di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Gejlig dalam melaksanakan pembagian harta warisan masih kurang. Mereka sudah mengetahui tentang pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia serta mengetahui manfaat dari adanya peraturan hukum yang berlaku, namun tidak diikuti dengan perilaku dan sikap hukum untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai peraturan yang berlaku. Mereka hanya bersifat pasif terhadap hukum yang ada

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi resah dan tidak tentram. Tentunya kita harus menerapkan sikap sadar hukum sejak dini. Dengan memberikan pendidikan yang tinggi seseorang akan cenderung sadar akan hukum dibanding dengan mereka yang pendidikannya lebih rendah. Namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum.

Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan. Pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah. Dengan pendidikan pula manusia dapat meninggikan status sosialnya.

Pada bab III telah dijelaskan tentang pembagian harta waris di Desa Gejlig Kecamatan Kajen. Biasanya orang tua membagi harta warisan disaat anak baru lahir mereka langsung memberikan harta warisan. Mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak pertama, seperti disekolahkan sampai perguruan tinggi hingga mereka mendapatkan status sosial ekonomi yang lebih tinggi dari para saudaranya. Keadaan ini mengakibatkan adanya perbedaan status sosial antar anak.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Poin yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi persoalannya kembali kepada masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Namun, ada juga beberapa orang yang mengetahui tentang pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia dan ikut menerapkannya di dalam keluarga. Mereka ada yang menggunakan pembagian waris menurut hukum Islam dan pembagian waris menurut hukum adat. Tidak semuanya yang mengetahui tentang pembagian harta waris bisa menerapkannya dalam

kehidupan. Ada beberapa orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi seperti untuk mendapatkan harta warisan lebih banyak dari yang lain. Mereka terlenta akan hukum yang ada dan serakah akan harta. Hal ini merupakan salah satu contoh minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam pembagian harta warisan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berangkat dari seluruh pemaparan bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembagian harta warisan di Desa Gejlig dilakukan dengan cara musyawarah. Dimana semua ahli waris berkumpul dan membahas perolehan harta warisan. Dalam proses pembagian ada yang mengalami perdebatan dikarenakan dikarenakan tidak merasa mendapatkan sesuai bagian namun semuanya bisa terlesaikan dan menemui kesepakatan ini terjadi agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.
2. Proses pembagian harta warisan masyarakat Desa Gejlig dilakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia ataupun ketika orang tua masih hidup. Dalam pembagian harta warisan terdapat perbedaan perolehan harta warisan yaitu pemberian warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris. Pemberian lebih banyak itu atas beberapa pertimbangan atau sebab yaitu : adanya perbedaan status sosial ekonomi ahli waris, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya, budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang, bakti kepada kedua orang tua yang diwujudkan dengan mematuhi dan menerima semua keputusan kedua orang tua, masyarakat yang kurang memahami mekanisme pembagian harta warisan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca:

1. Bagi pemuka agama, agar mensosialisasikan persoalan waris kepada masyarakat umum lebih gencar lagi misalnya, di majelis-majelis taklim, mushola, masjid dan kegiatan keagamaan lainnya sehingga persoalan waris yang kurang tepat secara praktik di masyarakat dapat berkurang.
2. Bagi masyarakat umum untuk agar berkonsultasi dengan pemuka agama atau lembaga pemerintah terkait agar pembagian waris dapat dilakukan sesuai dengan aturan sehingga bernilai ibadah.
3. Bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti masalah waris bisa memperkaya wacana dari tema-tema lain selain teori kesadaran hukum, misalnya dari sisi peran pemuka agama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, M. Alfin. “Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam” *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 9 No 1, Februari-Juli 2022, diakses tanggal 18 Oktober 2023
- Al-Qur’an Terjemahan Kemenag, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Bungin, Burhan M. *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karyo, Winoto. *Profile Desa Gejlig*. Pekalongan: Februari, 2022.
- Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Muslan, Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Nawawi Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja, 2016) hal. 118
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Rahman, Abdul. “*Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga*” Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2017.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerjilk Wetboek,)* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rijal, Abu Ismail M. *Ilmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam*, Banyumas: Isnen Gallery, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grapinndo Persada, 2000.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sukris, A. Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Yusuf, Syaiful Ahmad. "*Pembagian Harta Waris laki-laki Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)*". Pekalongan: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.

Jurnal

Abdillah, M Alfin "*Sistem pembagian harta warisan dalam hukum islam*" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9 No 1, diakses tanggal 18 Oktober 202

Vela, Anggita. "*Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*", *Jurnal As-Salam* Vol 4 No 2 2015 Lampung, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Zulkarnain, Hasibun. "*Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Manapuli Selatan*" : *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 1 No. 1 : 2013, diakses tanggal 18 Mei 2023

Skripsi

Khamdi. "*Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan)*". Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2016.

Rahman Abdul, "*Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga*", Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2017

Razikin Chairu, "*Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari*", Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2011.

Taufiq, Qurasyid. *“Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”*. Lampung: Skripsi AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH IAIN Metro Lampung, 2019.

Yusuf Syaiful Ahmad, *“Pembagian Harta Waris laki-laki Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”*, Pekalongan: skripsi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Data narasumber : Nama, Jabatan/Status, Alamat, Waktu dan Tempat
2. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?
3. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup ?
4. Berapa besaran harta warisan yang ditinggalkan ?
5. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?
6. Bagaimana status sosialnya ?
7. Apakah ahli waris yang mendapat warisan lebih banyak mempunyai privileg dalam keluarga atau dalam event tertentu mereka dibedakan ?
8. Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang berlaku di Indonesia ?
9. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam ?
10. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?
11. Bagaimana sikap masyarakat setelah mengetahui hukum waris Islam ?

Lampiran 2 : Transkrip wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

A. Perangkat Desa Gejlig

Nama : Karyo Winoto

Jabatan : Kepala Desa Gejlig/Lurah

Alamat : Dusun Gejlig, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 17 Mei 2023

Tempat : Balai Desa Gejlig

Hasil Wawancara

1. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Desa Gejlig ?

Jawaban :

“Dari segi sosialnya, masyarakat di Desa Gejlig guyub rukun. Bisa dilihat dengan adanya kegiatan, dan partisipasi masyarakat sangat antusias. Mereka ikut meramaikan kegiatan baik dari berbagai kalangan. Lebih-lebih ketika menjelang hari-hari besar Islam maupun nasional. Seperti kegiatan nyadran, tahlil, memperingati hari kemerdekaan dengan mengadakan berbagai kegiatan yaitu berbagai lomba, karnaval dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan perkumpulan seperti jamaah yasin dan tahlil secara otomatis dapat mempersatukan pergaulan antara warga masyarakat yang tadinya tidak pernah bertemu akhirnya dapat bertemu, yan tadinya tidak pernah kenal akhirnya saling mengenal. Hanya saja ada beberapa orang yang masih enggan ikut untuk bersosialisasi namun sangat minim jumlahnya. Selain yasin dan tahlil ada juga perkumpulan karang taruna dan kelompok remaja perdesun. Dalam perkumpulannya mereka melakukan kegiatan latihan duror ataupun melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan sosial religius. Remaja disini juga sangat aktif mengikuti kegiatan. Suatu kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan menjadi budaya yang dilakukan setiap minggunya bagi warga disini.”

2. Bagaimana pendidikan di Desa ini ?

Jawaban :

“Alhamdulillah pendidikan disini sudah maju mbak, bisa dilihat dari adanya beberapa tempat pendidikan seperti TK, SD, MI, MTS dan SMP. Dengan adanya beberapa sekolah yang berbasis Islam itu juga menambah wawasan ilmu keagamaan bagi masyarakat. Disini juga terdapat beberapa pondok pesantren yaitu terdapat 3 pondok pesantren diantaranya, pondok pesantren Al-Utsmani, pondok pesantren Lugman Hakim dan pondok pesantren Alif Lam Mim. Pondok pesantren tersebut cukup besar dan banyak juga santrinya. Bisa dikatakan masyarakat disini pendidikan dalam keagamaan cukup tinggi.”

B. Tokoh Masyarakat

1. Tokoh Agama

Nama : Ust. Amat

Jabatan : Tokoh agama

Alamat : Dusun Cokrah, Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Waktu : 23 Juni 2023

Tempat : Dusun Cokrah

Hasil Wawancara

- a. Bagaimana sikap masyarakat Desa Gejlig dalam ketaatan menerapkan hukum waris Islam ?

Jawaban :

“Mayoritas masyarakat desa sini masih banyak yang tidak menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an. Mereka masih beranggapan dalam hukum Islam itu tidak adil karena laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan.”

- b. Bagaimana pembagian harta warisan di Desa Gejlig ?

Jawaban :

“Pembagian waris disini ada yang menggunakan sesuai hukum Islam dan ada yang dibag secara rata, sehingga bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan sama rata. Ada juga yang dalam pembagiannya salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak atau lebih besar. Dengan keridhaannya untuk memberikan bagian lebih besar kepada salah satu ahli waris di harapkan agar tidak terjadi perdebatan antara keluarga dan memilih jalur saling rukun ketika terjadi perselisihan antara keluarga mengenai perihal waris.”

- c. Bagaimana pendapat bapak mengenai hukum waris Islam itu adil atau tidak ? Setuju atau tidak ?

Jawaban :

Kalau saya ya setuju saja menurut hukum Islam, saya juga orang Islam. Adanya hukum Islam mengatur seperti itu ya sudah dipertimbangkan semuanya. Bagi laki-laki seperti saya juga akan menjadi kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya lebih besar dari pada perempuan terutama dalam hal menafkahi keluarga. Jadi menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas ditulis didalam Al-Qur’an. Menurut saya ya hukum Islam harus diterapkan disini saya juga sama-sama orang Islam.

C. Pihak Ahli Waris

1. Praktik Pembagian Waris I

Nama : K

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada lima jumlah ahli waris, dua sudah meninggal dan tiga masih hidup.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban

“ lahan pertanian, lahan perkebunan dan rumah.”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Tadinya saya diberi harta warisan berupa lahan pertanian sama lahan perkebunan. Tapi gini mba, saya kan anak pertama waktu pembagian itu ya saya minta bagian yang lebih banyak. Soale kan saat orang tua masih hidup yang ngurus lahan orang tua juga saya. Adik-adik saya merantau semua. Saya yang tinggal di desa sendiri. Saudara saya itu sudah punya rumah sendiri di perantauan jadi jarang mudik ke desa. Awalnya mereka tidak menerima, minta dibagi rata. Tetapi saya bersikukuh, orang saya yang merawat tanahnya orang tua. akhirnya ya mereka menerima ya walaupun dapat bagiannya lebih banyak saya. Ini saya dapat sawah, kebun sama rumah, adik-adik yang lain dapat sawah dan kebun masing-masing satu. Luasnya ya kira-kira satu hektaran per orang.”

d. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

”ya itu tadi mba. Selama orang tua saya masih hidup, saya yang merawat mereka. Anak yang lain hidup di perantauan semua. Otomatis saya juga yang bantu orang tua ngurus sawah dan kebon. Ya kelihatannya mudah mba, tapi kan proses bertani itu ya capek mba. Apalagi kalau panennya tidak sesuai aslinya kan kita yang bertani merugi. Jadi ya karena itu tadi saya yang sudah merawat orang tua sama membantu mereka merawat asetnya ya begitu. Ya adik-adik saya juga kan sudah pada sukses di perantauan. Ada yang sukses jualan tempe, jualan sembako, sama jadi bos konveksi di sana. Ya akhirnya mereka juga menyadari dan memahami meskipun kondisinya seperti itu mba. Untuk bagian adik yang sudah

meninggal ya diberikan ke anaknya yang masih hidup. Ya bagaimana pun juga kan itu bagian warisan orang tua mereka ya. Jadi ya mereka itu, anak-anaknya yang menerima. Mau *kepriye-kepriye* juga kan mereka anaknya adek saya.”

- e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“ya bisa dibilang orang tua kita ini ya dulunya dijuluki juragan pari atau padi mba. Karena ya alasannya itu katanya tanahnya banyak. Sekarang ya saya yang sebagian meneruskan tinggalan orang tua merumat tanah hasil tinggalan orang tua sama alhamdulillah sudah bisa beli tanah sendiri.”

- f. Apakah ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak mempunyai privilege dalam keluarga atau dalam event tertentu mereka dibedakan ?

Jawaban :

“ya tidak ada yang begitu mba. Ya memang mungkin karena saya yang merawat orang. Saya kan yang sudah tahu seluk beluknya peninggalan orang tua. adik saya ya ngikut-ngikut aja akhirnya. Adik saya juga sudah bisa berusaha semua itu ya juga dimodali orang tua juga awalnya. Orang tua saya memang kaya begitu mba gigih kalau mendidik anak. Ya namanya juga orang tua *kuna* kan memang begitu kalau ndidik anak itu keras.”

- g. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“ya jujur saja mba. Saya tidak tahu perinciannya aturannya yang benar itu bagaimana. Ya saya kan memang sekolah tidak sampai SMA, ilmu agama ya juga taunya shalat, puasa, kalau yang mendalam seperti itu tidak paham. Cuma ya tanya orang yang pinter katane itu ya laki-laki dua perempuan satu.”

- h. Bagaimana pemahaman bapak mengenai hukum waris Islam ?

Jawaban :

“ya itu tadi mba. Kalau tanya orang yang pinter agama hukum waris Islam itu pembagiannya 2 : 1. Laki-laki dua, perempuan satu.”

- i. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Adil atau tidak ya saya ya kurang tau juga mba. Namanya orang desa ya yang penting bisa hidup. Tapi ya tentunya Pengeran yang perintah ya adil tentunya lah mba. Allah kan Maha Tahu. Kita hamba ya nrima saja mba.”

- j. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Prakteknya ya kaya tadi yang tak sampekan mba. Kita sistemnya *rembugan* tak kasih pengertian adeknya. Baginya ya kakaknya yang banyak karena alasan tadi itu ya mba. Kan ngurus tadi juga kan butuh biaya ngurusi tanah itu mba. Kalau pakai sistem kaya tadi itu ya saya merasa malah tidak tepat bagi saya karena saya juga modali *ngerumat* tanah itu mba.”

2. Praktik Pembagian Waris II

Nama : Ibu S

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada enam jumlah ahli waris, dua anak laki-laki dan empat anak perempuan, semuanya masih hidup”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“Satu bidang tanah, dan rumah pokok”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Alm. bapak saya itu mewarisi satu bidang tanah dan rumah pokok untuk anak-anaknya. Satu bidang tanah ini berupa lahan perkebunan yang memiliki luas sekitar 2.200 ha. Setelah kami melakukan musyawarah kami sepakat untuk menjual lahan pertanian tersebut. Kami menjual dengan harga Rp. 700.000.000,00 dan membaginya secara rata kepada 6 adik-adik saya dan ibunya. Masing-masing orang mendapatkan Rp. 100.000.000,00. Namun, harta warisan berupa rumah pokok ini beratasnamakan anak nomor empat yang bekerja sebagai buruh pabrik. Orang tua saya mengatasnamakan tanah tersebut kepada anak nomor empat dikarenakan status sosial ekonominya yang tinggi dan mereka menganggap anak nomor empat lebih menjamin karena mempunyai pekerjaan yang lumayan dan dapat merawat kedua orang tua saya kelak. Sebelumnya para adik saya tidak setuju mbak karena tidak adil, namun kami sepakat menerima dengan ikhlas keputusan kedua orangtua karena kami tidak mau adanya pertikaian antara keluarga yang disebabkan oleh harta warisan. Kan bikin malu keluarga kalo sampe meributkan harta duniawi saja.”

d. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“kalo menurut saya sih ya mbak karena adik saya yang nomor empat itu mempunyai status sosial yang tinggi, dia bekerja meskipun perempuan gak kaya saya cuma jadi ibu rumah tangga yang hanya ikut suami saja. Adik saya juga bisa menjamin kehidupan kedua orang tua saya karna ya itu adik saya mempunyai pekerjaan yang lumayan dan bisa merawat ibu saya, jadi ya itu alasan kedua orang tua saya memberikan harta warisan yang lebih kepada adik saya yang nomor empat itu mbak.”

e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“Status sosial adik saya ya biasa saja seperti yang lain, tidak ada yang dibedakan, adik saya juga ikut pengajian seperti ibu-ibu pada umumnya saja mbak.”

f. Apakah ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya sebenarnya tidak tahu pembagian harta waris itu bagaimana. Pembagian harta waris di Indonesia saja saya tidak faham ada berapa mbak. Saya tahunya warisan ya dibagi oleh orang tua saja, saya harus menerima meskipun sebenarnya tidak adil tapi takutnya akan menjadi masalah. Mending saya mengalah saja dari pada tidak mendapat harta warisan”.

g. Bagaimana pemahaman ibu mengenai hukum waris Islam ?

Jawaban :

“Saya gak tau sama sekali mbak tentang pembagian waris di Islam bagaimana.”

3. Praktik Pembagian Waris II

Nama : Ibu D

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada dua mba, saya sama kakak saya.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“ada satu sawah, satu kebon sama ini rumah. Tapi ini ya sudah direnovasi.”

- c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“ini ya warisannya kakak saya laki-laki dapat satu bidang tanah. Saya dapat rumah. Terus sawahnya kita bagi dua dengan cara disewakan nanti uangnya dibagi dua. Jadi sawahnya itu milik bersama. Sementara masih seperti itu mba.”

- d. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“Ya kalau dilihat dari luas lahan dan dinominalkan bagian saya lebih banyak. Karena kakak saya sudah bangun rumah sendiri. Sudah mampu beli tanah rumah sendiri. Kalau saya kan perempuan jadi yang diminta orang tua disuruh merawat sebelum meninggal. Kakak saya juga kan sudah jadi pegawai jadi lebih mapan kalau saya kan cuma ibu rumah tangga. Suami saya juga ikut tinggal disini bantu merawat ibu. Kalau kakak saya tidak mempermasalahkan karena tidak mau adanya perselisihan antar keluarga gara-gara harta warisan.”

- e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“kalau saya ya seperti ini mba. Ibu rumah tangga, suami saya jualan mie ayam keliling. Kalau kakak saya jadi pegawe di sekolah SD istrinya juga bisa kerja di sekolahan juga.”

- f. Apakah ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak mendalami yang seperti itu jadi ya tidak tahu mba. Saya manut kakak saya saja yang bagi dia”.

- g. Bagaimana pemahaman ibu mengenai hukum waris Islam ?

Jawaban :

“Saya gak tau sama sekali mbak tentang pembagian waris di Islam bagaimana.”

4. Pembagian Harta Waris III

Nama : Pak L

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Gumiwang, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

- a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada dua mba jumlah ahli waris, kakak saya perempuan sudah meninggal kemarin pas ramai-ramai covid itu.”

- b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“ ada satu lahan pertanian, sama lahan kosong itu dekat jalan itu.”

- c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Pembagiannya waktu kedua orang tua saya sudah meninggal dan kakak saya masih hidup mbak. Diadakan musyawarah keluarga antara keluarga saya dan kakak saya. Sebelumnya membahas hutang piutang kedua orang tua saya, setelah urusan hutang piutang selesai dilanjut pembagian harta warisan dari sisa hutang piutang tersebut. Saya milih lahan kosong karena buat jualan saya. Bagian kakak saya yang tanah sawah itu.”

- d. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“dibagi rata mba tidak ada beda. dapat satu-satu biar tidak *angel* mba. Saya enggak mau ribut sama *sedulur*.”

- e. Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“Status sosial saya ya biasa saja mbak, wong *cilik*. kakak saya almarhum dulunya juga dagang di jakarta.”

- f. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tahunya pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak, yang laki-laki mendapatkan lebih banyak ketimbang yang perempuan.”

- g. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Menurut saya sih sudah adil ya mbak, ya namanya manusia tinggal nerima aja mba. Meski ya kenyatannya mungkin belum mampu melaksanakannya dengan sempurna. Karena kaitannya kan dengan harta si ya mba.”

- h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi hukumnya. Namun balik lagi ke individu masing-masing, terkadang masyarakat tidak mau mematuhi.”

5. Pembagian Harta Waris V

Nama : Bapak T

Jabatan : Mandor proyek

Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 22 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?

Jawaban :

“ada tiga mbak, dua laki-laki dan kakak perempuan saya.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“lahan sawah, lahan perkebunan, serta rumah pokok.”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“ya saya yang laki-laki dapat lebih banyak mba. Kakak saya dapat itu sawah adik saya yang satu mendapat kebun itu juga sudah luas mba.”

d. Apa penyebab adanya perbedaan harta warisan terhadap salah satu ahli waris ?

Jawaban :

“ya menurut saya kalo saya dapet banyak nanti saya dapat membantu saudara-saudara saya kalo ada masalah apapun itu.”

e. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tahunya pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak, yang laki-laki mendapatkan lebih banyak ketimbang yang perempuan dan secara adat itu yang sama rata.”

f. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“bagi saya kaum laki-laki hukum waris menurut Islam itu sudah adil mbak, karena laki-laki itu akan menjadi kepala rumah tangga, tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah lebih besar dari pada perempuan.”

g. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi hukumnya. Namun balik lagi ke individu masing-masing, terkadang masyarakat tidak mau mematuhi.”

D. Pihak Yang Terlibat

1. Pihak I (Tetangga)

Nama : Ibu S

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Sumur Bandung

Hasil wawancara

a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, baru nanti mau hanis lebaran idul adha.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak paham yang namanya pembagian harta warisan. Ini baru mau ada pembagian karena orang tua saya baru saja meninggal. Kakak saya berkata akan mengadakan musyawarah setelah lebaran Idul Adha untuk pembagian harta warisan. Dulu disekolahun saya sudah diajari tapi saya lupa karena saya sudah lama tidak sekolah.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Menurut saya ya mbak, setelah mendengarkan penjelasan dari anda pembagian harta waris secara Islam itu tidak adil. Sekarang derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Saya juga ikut bekerja ikut mencari nafkah membantu keluarga saya. Masa saya masih di bedakan dalam pembagian harta warisan kan itu tidak adil mbak. Menurut saya ya pembagian harta warisan dibagi sama rata saja, tidak usah adanya pembedaan.”

d. Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Kalau saya pribadi saya tidak akan menggunakan hukum waris tersebut, karena sekarang sama saja laki-laki dan perempuan mencari nafkah semua. Jadi seandainya ada pembagian harta warisan ya harus adil dibagi sama rata.”

2. Pihak II (Tetangga)

Nama : Ibu Y

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Sumur Bandung

Hasil wawancara

a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan namun suami saya sudah pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Proses pembagian harta warisannya saya kurang paham mbak, yang saya tahu suami saya hanya mendapatkan satu bagian saja. Sedangkan yang lain ada yang mendapatkan bagian lebih. Suami saya tidak protes karena tidak tahu apa-apa tentang pembagian harta warisan. Pengetahuan suami saya juga minim tentang yang seperti itu.”

d. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya sedikit tahu tentang pembagian waris secara Islam, saya pernah mendengarkan ceramah salah satu ustad di pengajian. Kalau pembagian harta warisan menurut Islam itu 2 : 1, dimana laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak karena adanya beberapa hal ya mbak seperti laki-laki tanggung jawab laki-laki lebih besar karena menjadi tulang punggung keluarga harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Jadi udah sepatutnya seorang laki-laki mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada perempuan.”

e. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Menurut saya ya adil-adil saja, karena agama sudah menjelaskan dalam Al-Qur’an, dan kita sebagai umat yang taat kepada Allah harus mengikuti juga hukum yang sudah ada hukum yang berlaku.”

f. Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya akan menggunakan hukum waris secara Islam, karena sudah sepatutnya umat muslim mematuhi semua hukum yang berlaku dalam Islam.”

3. Pihak III (Masyarakat)

Nama : Bapak G

Jabatan : Petani

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil wawancara

- a. Apakah bapak pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Saya belum pernah melakukan pembagian harta warisan dan belum pernah mendapatkan harta warisan. Keluarga saya tidak punya harta apa-apa jadi saya tidak pernah mendapatkan harta warisan sepeserpun.”

- b. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak tahu apa-apa tentang pembagian harta warisan mbak, saya juga pendidikannya tidak tinggi jadi untuk hal seperti itu saya tidak tahu.”

- c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Setelah dijelaskan ya menurut saya adil-adil saja karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk menghidupi keluarganya dan berhak mendapatkan harta warisan.”

- d. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi hukumnya.”

4. Pihak IV (Masyarakat)

Nama : Ibu M

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Gerdu

Hasil wawancara

- a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak mengetahui system pembagian waris secara hukum Islam karena saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Saya pribadi ya mbak tidak setuju kalau pembagian harta warisan secara Islam itu yang memberikan harta lebih besar kepada laki-laki. Sekarang zamannya emansipasi wanita mbak. Saya juga perempuan seperti ini ya ikut kerja, membantu suami saya untuk memenuhi kebutuhan. Jadinya menurut saya secara hukum Islam tidak adil dan tidak usah diterapkan. Saya juga tidak munafik saya manusia juga butuh harta dan butuh uang untuk kelangsungan hidup.”

d. “Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya tidak akan menggunakan hukum waris secara Islam. Namun akan di bagi sama rata saja.”

5. Pihak V (Masyarakat)

Nama : Bapak A

Jabatan : Buruh

Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Gerdu

Hasil wawancara

a. Apakah bapak pernah melakukan pembagian harta warisan atau mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya mengetahui sedikit tentang pembagian harta waris secara Islam yaitu 2 : 1, dimana bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Kalau saya ya mbak setuju saja menurut hukum Islam, saya juga orang Islam. Adanya hukum Islam mengatur seperti itu ya sudah dipertimbangkan semuanya mbak. Bagi laki-laki seperti saya juga akan menjadi kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya lebih besar dari pada perempuan terutama dalam hal menafkahi keluarga. Jadi menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas ditulis didalam Al-

Qur'an. Menurut saya ya hukum Islam harus diterapkan disini saya juga sama-sama orang Islam.”

- d. “Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian waris secara Islam ?

Jawaban :

“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya akan menggunakan hukum waris secara Islam, karena sudah sepatutnya umat muslim mematuhi semua hukum yang berlaku dalam Islam.”

Lampiran 3 : Dokumentasi

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Informan 1



Wawancara bersama informan 2



Wawancara bersama informan 3



Wawancara bersama informan 4



Wawancara bersama informan 5



Wawancara bersama tokoh agama



Wawancara bersama tokoh agama



Wawancara bersama Ibu Y



Wawancara bersama Ibu M

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Muzayanah
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 06 April 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Watukumpul RT 01/RW 04,
Watukumpul Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Akhmad Syaifudin
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Kurnun Nikmah
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Watukumpul RT 01/RW 04,
Watukumpul Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang

III. Riwayat Pendidikan

SD N 01 Watukumpul (Lulus tahun 2013)
SMP N 01 Watukumpul (Lulus tahun 2016)
SMA N 01 Belik (Lulus tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



FIRDA MUZAYANAH
NIM. 1119111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FIRDA MUZAYANAH
NIM : 1119111
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : firdamuzayanah0604@gmail.com
No. Hp : 0823-1388-6180

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO (DAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK 2015-2022

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2023



FIRDA MUZAYANAH
NIM. 1119111